



PEDOMAN BEBAN KERJA DOSEN

INSTITUT AGAMA ISLAM AL QUR'AN AL ITTIFAQIAH
INDRALAYA 2021

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 174/IAIQI/A.01/06/2021

Tentang
**PENETAPAN PEDOMAN BEBAN KERJA DOSEN
INSTITUT AGAMA ISLAM AL-QUR'AN AL-ITTIFAQIAH (IAIQI)
TAHUN 2021-2025**

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan mengharap rahmat dan ridla Allah Swt. Rektor Institut Agama Islam Al-Qur'an Al-Ittifaqiah (IAIQI) Indralaya Ogan Ilir Sumatera Selatan, setelah :

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan keberhasilan penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan pencapaian visi Institut Agama Islam Al-Qur'an Al-Ittifaqiah (IAIQI) Indralaya Ogan Ilir memerlukan suatu panduan yang memuat arahan dan capaian serta indikator keberhasilan yang tertuang dalam pedoman beban kerja dosen
- b. Pedoman Bean Kerja Dosen IAQI Indralaya untuk periode tahun 2015-2020 sudah habis masa berlakunya sehingga perlu dibuatkan Pedoman Bean Kerja Dosen IAQI yang baru yang mengedepankan pembaruan visioner untuk periode lima tahun selanjutnya;
- b. Untuk keperluan sebagaimana butir a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor tentang Pedoman Bean Kerja Dosen IAQI Tahun 2021-2025;
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Tinggi;
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- c. SK. Ketua Yayasan Nomor 0484/Pr.YALQI/I-A/2021 tentang Statuta IAQI Indralaya;
- d. SK. Rektor Nomor: Nomor : 081/IAIQI/A.01/05/2021 tentang Rencana Induk Pengembangan (RIP) IAQI Indralaya Tahun 2021-2045;
- Memperhatikan : Usulan Tim Penyusun Pedoman Bean Kerja Dosen IAQI Indralaya;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menyatakan berlakunya Pedoman Bean Kerja Dosen IAQI Indralaya Tahun 2021-2025 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- Kedua : Pedoman Bean Kerja Dosen IAQI Indralaya Tahun 2021-2025 sebagaimana pada butir pertama merupakan pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi terhadap semua kebijakan, program dan kegiatan di IAQI Indralaya, ;
- Ketiga : Pedoman Bean Kerja Dosen IAQI Indralaya Tahun 2021-2025 sebagaimana pada butir pertama dijadikan dasar acuan Pedoman Bean Kerja Dosen pada Program Pascasarjana, Fakultas, Program Studi atau Unit Kerja di lingkungan IAQI selama lima tahun mulai tahun 2021-2025;
- Keempat : Pedoman Bean Kerja Dosen IAQI Indralaya Tahun 2021-2025 sebagaimana pada butir pertama dapat mengalami perubahan sesuai dengan dinamika pelaksanaan tugas dan fungsi IAQI dan apabila ada ketentuan lebih lanjut ditetapkan berdasarkan Keputusan Rektor;
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Indralaya
Tanggal : 10 Juni 2021

Rektor,



Dr. Hj. Muyasaroh, M.Pd.I.
NIDN: 2107056601

Tembusan disampaikan kepada:

1. Yth. Ketua Yayasan Islam Al-Ittifaqiah Indralaya
2. Peringgal

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah SWT, bahwa Buku Pedoman Beban Kerja Dosen (Revisi) ini telah selesai disusun. Pedoman ini diharapkan menjadi referensi bagi para dosen untuk menyusun Rencana Beban Kerja Dosen (RBKD) dan Laporan Beban Kerja Dosen (LBKD) terkait dengan tugas dan fungsi mereka sebagai tenaga profesional dalam bidang pendidikan. Pedoman ini juga diharapkan menjadi referensi bagi para asesor LBKD untuk dapat menjalankan tugas dan fungsi mereka sebagai evaluator LBKD secara adil dan objektif.

Buku pedoman ini disusun dengan merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen serta masukan-masukan dari para pengelola fakultas dan program studi di lingkungan IAIQI Indralaya. Dengan rujukan tersebut Buku Pedoman ini diharapkan mampu mengakomodir dan menguraikan semua aktivitas Tri Dharma para dosen di lingkungan IAIQI Indralaya.

Kepada semua anggota Tim yang telah mencurahkan waktu, tenaga, dan pemikirannya dalam mempersiapkan Buku Pedoman BKD ini saya sampaikan banyak terima kasih dan apresiasi yang tinggi. Semoga semua upaya dan kerja cerdas kita selalu mendapat Ridho Allah SWT

Indralaya, 10 Juni 2021
Rektor,

Dr. Muyasaroh

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I _PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Landasan Hukum	2
C. Tujuan	3
D. Manfaat	4
BAB II _TUGAS DAN KEWAJIBAN DOSEN.....	5
A. Tugas Dosen	5
B. Kewajiban Dosen	7
C. Dosen dengan Tugas Tambahan	8
D. Dosen dengan Tugas Belajar dan Ijin Belajar.....	8
E. Dosen Dengan Cuti di Luar Tanggungan Negara.....	9
F. Dosen dengan Status Tidak Tetap.....	9
BAB III _KOMPONEN PELAKSANA BKD.....	10
A. Dosen	10
B. Dekan	10
C. Rektor.....	10
D. Asesor BKD	11
BAB IV _PENYUSUNAN DAN PELAPORAN BEBAN KERJA DOSEN	13
A. Penyusunan Laporan BKD	13
B. Rubrik BKD	14
C. Penyusunan Laporan Kewajiban Khusus.....	14
D. Beban Kerja Dosen.....	16
E. Penghargaan	19
F. Sanksi.....	20
G. Kelebihan Jam Mengajar (KJM).....	20
BAB V _EVALUASI BEBAN KERJA DOSEN	21
A. Tujuan Evaluasi BKD.....	21
B. Prosedur Pelaksanaan Beban Kerja Dosen	21
C. Periode Evaluasi BKD.....	22
D. Unit Pelaksana Evaluasi BKD	22
E. Laporan Hasil Evaluasi.....	23
BAB VI _LAYANAN APLIKASI BKD	24
LAMPIRAN RUBRIK	25

Lampiran A. Rubrik BKD 2021	26
Ketentuan Tambahan.....	62
PENJELASAN MEMBUAT RANCANGAN DAN KARYA SENI/DESAIN.....	64
A. Sub Unsur: Sudah Jelas	64
B. Penciptaan	64
C. Konseptor	64
D. Penata	65
E. Penyaji	65
F. Karya Sastra.....	66
G. Internasional, Nasional, dan Lokal.....	66

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dosen merupakan komponen terpenting dalam penyelenggaraan satuan pendidikan tinggi. Hal itu karena dosen memiliki kedudukan strategis sebagai pendidik profesional dan ilmuwan. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (UU Guru dan Dosen) memberikan penjelasan bahwa dosen merupakan pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dosen sebagai pendidik profesional dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat pendidik. Sebagai pendidik profesional dosen berkewajiban:

1. Melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran;
3. Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.

Dosen sebagai ilmuwan memiliki tugas mengembangkan suatu cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah serta menyebarkannya. Tugas dan kewajiban dosen sebagaimana dinyatakan di atas merupakan beban kerja dosen (BKD). Pasal 72 UU Guru dan Dosen mengatur bahwa BKD mencakup kegiatan pokok yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran, melakukan evaluasi pembelajaran, membimbing dan melatih, melakukan penelitian, melakukan tugas tambahan, serta melakukan pengabdian kepada masyarakat. BKD tersebut sekurang-kurangnya sepadan dengan 12 (dua belas) satuan kredit semester dan sebanyak-banyaknya 16 (enam belas) satuan kredit semester (sks). Selanjutnya undang-undang tersebut mengamanatkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai BKD diatur oleh setiap satuan pendidikan tinggi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sebagai alat ukur pembinaan dan pengembangan profesi dan karier dosen perlu dibuat Standar Beban Kerja Dosen (BKD). BKD adalah sejumlah tugas yang wajib dilaksanakan oleh seorang dosen sebagai tugas institusional dalam penyelenggaraan kegiatan pokok dan fungsinya dalam pendidikan dalam kerangka tri darma perguruan tinggi, yakni pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan ilmu, serta pengabdian kepada masyarakat. Pelaksanaan BKD IAIQI Indralaya dilakukan melalui BKD online IAIQI Indralaya. BKD sendiri mencakup kegiatan pokok, seperti merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, melakukan evaluasi pembelajaran, membimbing dan melatih, melakukan penelitian, melakukan tugas tambahan, serta melakukan pengabdian kepada masyarakat.

Selanjutnya, sebagai pendidik profesional dosen harus membuat Rencana Beban Kerja Dosen (RBKD) yang dilakukan dalam satu semester yang meliputi pelaksanaan tugas tridharma perguruan tinggi. RBKD disusun dengan mengacu kepada beban kerja dosen sekurang-kurangnya 12 SKS (setara 36 jam kerja per minggu) dan sebanyak-banyaknya 16 SKS (setara 48 jam kerja per minggu). Ketentuan ini sesuai dengan pasal 72 ayat (1), (2) dan (3) undang-undang nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan Peraturan Pemerintah nomor 37 tahun 2009 tentang dosen yang menjelaskan BKD sekurang-kurangnya sepadan dengan 12 (dua belas) Satuan Kredit Semester (SKS) dan sebanyak-banyaknya 16 (enam belas) SKS. Untuk menjamin pelaksanaan tugas dosen berjalan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan maka perlu dibuat pedoman. Pedoman ini dimaksudkan untuk memberikan arah, ruang lingkup, dan tatacara Penetapan Beban Kerja Dosen dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di Lingkungan Perguruan Tinggi IAIQI Indralaya.

B. Landasan Hukum

Landasan hukum penetapan BKD dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi bagi Dosen di Lingkungan Perguruan Tinggi IAIQI Indralaya adalah sebagai berikut;

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2005 tentang Perguruan Tinggi sebagai Badan Layanan Umum (BLU);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan

- Dosen, Serta Tunjangan Kehormatan Profesor, Terutama Pasal 3 Ayat 1;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan;
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan;
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 10. Peraturan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Sertifikasi Pendidik Untuk Dosen;
 11. Permendikbud Nomor 78 tahun 2013 tentang Pemberian Tunjangan Profesi dan Tunjangan Kehormatan bagi Dosen yang Menduduki Jabatan Akademik Profesor;
 12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya; Permenku RI Nomor 101/Pmk.05/2010 Yang Dirubah Menjadi Permenku Nomor 164/Pmk.05/2010 Tentang Tata cara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru Dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru Dan Dosen, Serta Tunjangan Kehormatan Profesor
 14. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 175 Tahun 2010 Tentang Pemberian Tugas Belajar Dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kementerian Agama;
 15. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 48/D3/Kep/1983 tentang Beban Tugas Tenaga Pengajar Pada Perguruan Tinggi.
 16. SK Koordinator Kopertais VII No., 8-128/KOP.WIL.VII/ 2021 tentang pedoman penghitungan beban kerja dosen
 17. SK Ketua Yayasan No. 0484/ Pr. YALQI/ I-A/2021 Tentang Statuta IAIQI Indralaya
 18. SK Ketua Yayasan No. 0485/ Pr. YALQI/ I-A/2021 Tentang Ortaker IAIQI Indralaya

C. Tujuan

Pedoman Operasional BKD ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Memberikan pedoman operasional penyelenggaraan BKD kepada satuan pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
2. Menjamin mutu penyelenggaraan satuan pendidikan tinggi dalam pelaksanaan BKD;

3. Meningkatkan akuntabilitas dosen dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, serta menyusun laporan BKD secara benar;
4. Meningkatkan kinerja asesor dalam melakukan evaluasi dan monitoring laporan BKD secara tepat dan bertanggungjawab;
5. Meningkatkan kinerja satuan pendidikan tinggi dalam membina karier dosen sebagai pendidik profesional dan ilmuwan secara berkelanjutan; dan
6. Memberikan dasar pertimbangan pemberian tunjangan profesi dosen, tunjangan kehormatan profesor, tunjangan kemaslahatan, dan tunjangan lainnya.

D. Manfaat

PO BKD ini memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Memudahkan Pengelola Satuan Pendidikan Tinggi Dalam Menyelenggarakan BKD Secara Tepat Sesuai Ketentuan Perundangan Yang Berlaku;
2. Menjamin Mutu Penyelenggaraan BKD Pada Satuan Pendidikan Tinggi;
3. Memudahkan Dosen Dalam Melaksanakan Dan Menyusun Laporan BKD Secara Akuntabel;
4. Memudahkan Asesor Dalam Melakukan Evaluasi Dan Monitoring Laporan BKD Secara Tepat Dan Bertanggung Jawab;
5. Memudahkan Kinerja Satuan Pendidikan Tinggi Dalam Membina Karier Dosen Sebagai Pendidik Profesional Dan Ilmuwan Secara Berkelanjutan; Dan
6. Menjadi Dasar Pertimbangan Pemberian Tunjangan Profesi Dosen, Tunjangan Kehormatan Profesor, Tunjangan Kemaslahatan, Dan Tunjangan Lainnya.

BAB II

TUGAS DAN KEWAJIBAN DOSEN

BKD merupakan kegiatan yang dibebankan kepada dosen dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai pendidik profesional dan ilmuwan pada kurun waktu tertentu. Tugas dan kewajiban yang menjadi beban dosen tersebut terdiri atas melaksanakan tridharma perguruan tinggi, tugas tambahan, dan tugas penunjang. Tugas dan kewajiban tersebut dilaporkan kinerjanya dalam waktu setiap semester di perguruan tinggi yang bersangkutan.

A. Tugas Dosen

Tugas dosen telah diatur dalam undang-undang maupun peraturan operasionalnya. Beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar tugas dosen dalam perhitungan BKD sebagai berikut:

1. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (Pasal 1 angka 2 UU Guru dan Dosen).
2. Dosen sebagai anggota Sivas Akademika memiliki tugas mentransformasikan 11mu Pengetahuan dan/atau Teknologi yang dikuasainya kepada Mahasiswa dengan mewujudkan suasana belajar dan pembelajaran sehingga Mahasiswa aktif mengembangkan potensinya (Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi/ UU Pendidikan Tinggi).
3. Dosen sebagai ilmuwan memiliki tugas mengembangkan suatu cabang 11mu Pengetahuan dan/atau Teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah serta menyebarluaskannya (Pasal 12 ayat (2) UU Pendidikan Tinggi).
4. Beban kerja dosen mencakup tugas pokok yaitu merencanakan

- pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran, melakukan evaluasi pembelajaran, membimbing dan melatih, melakukan penelitian, dan melakukan pengabdian kepada masyarakat, serta melakukan tugas tambahan (Pasal 72 ayat (1) UU Guru dan Dosen).
5. Beban kerja dosen sekurang-kurangnya sepadan dengan 12 (dua belas) satuan kredit semester dan sebanyak-banyaknya 16 (enam belas) satuan kredit semester (Pasal 72 ayat (2) UU Guru dan Dosen).
 6. Penghitungan beban kerja dosen didasarkan antara lain pada: a. tugas pokok dosen mencakup: (1) perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran; (2) pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran; (3) pembimbingan dan pelatihan; (4) penelitian; dan (5) pengabdian kepada masyarakat; b. kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; dan c. kegiatan penunjang (Pasal 30 ayat (1) Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020).
 7. Beban kerja pada kegiatan pokok dosen disesuaikan dengan besarnya beban tugas tambahan, bagi dosen yang mendapatkan tugas tambahan (Pasal 30 ayat (2) Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020).
 8. Beban kerja dosen sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan tugas akhir, skripsi, tesis, disertasi, atau karya desain/ seni/bentuk lain yang setara paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa (Pasal 30 ayat (3) Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020).
 9. Beban kerja Dosen mengacu pada ekuivalen waktu mengajar penuh serta nisbah Dosen dan mahasiswa (Pasal 30 ayat (4) Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020).
 10. Tunjangan profesi diberikan kepada dosen yang memenuhi persyaratan melaksanakan tridharma perguruan tinggi dengan beban kerja paling sedikit sepadan dengan 12 (dua belas) sks dan paling banyak 16 (enam belas) sks pada setiap semester sesuai dengan kualifikasi akademiknya dengan ketentuan sebagai berikut: (Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009).
 - a. Beban kerja pendidikan dan penelitian paling sedikit sepadan dengan 9 (sembilan) sks yang dilaksanakan di perguruan tinggi penugasan; dan
 - b. Beban kerja pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan melalui kegiatan yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi penugasan atau melalui lembaga lain;
 - c. Dosen tetap yang mendapat penugasan sebagai pimpinan perguruan tinggi yang bersangkutan sampai dengan tingkat jurusan tetap memperoleh tunjangan profesi sepanjang yang bersangkutan melaksanakan dharma pendidikan paling sedikit sepadan dengan 3 (tiga) sks di perguruan tinggi penugasan.
 11. Tunjangan kehormatan diberikan kepada profesor yang memenuhi persyaratan: (Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009)
 - a. Memiliki sertifikat pendidik yang telah diberi nomor registrasi dosen oleh Kementerian;

- b. Melaksanakan tridharma perguruan tinggi dengan beban kerja paling sedikit sepadan dengan 12 (dua belas) sks dan paling banyak 16 (enam belas) sks pada setiap semester dengan ketentuan: (1) beban kerja pendidikan dan penelitian paling sedikit sepadan dengan 9 (sembilan) sks yang dilaksanakan di perguruan tinggi penugasan; (2) beban kerja pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan melalui kegiatan yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang penugasan atau melalui lembaga lain; (3) tidak terikat sebagai tenaga tetap pada Lembaga lain di luar satuan pendidikan tinggi tempat yang bersangkutan bertugas; (4) terdaftar pada Kementerian sebagai dosen tetap;
- c. Profesor yang mendapat tugas tambahan yaitu penugasan sebagai pimpinan perguruan tinggi yang bersangkutan sampai dengan tingkat ketua program studi, atau nama lain yang sejenis, memperoleh tunjangan kehormatan sepanjang yang bersangkutan melaksanakan dharma Pendidikan paling sedikit sepadan dengan 3 (tiga) sks di perguruan tinggi penugasan.

B. Kewajiban Dosen

Kewajiban dosen diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut.

1. Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, dan memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan satuan pendidikan tinggi tempat bertugas, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional (Pasal 45 UU Guru dan Dosen).
2. Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, dosen berkewajiban: (a) melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; (b) merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran; (c) meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (Pasal 45 UU Guru dan Dosen).
3. Profesor memiliki kewajiban khusus menulis buku dan karya ilmiah serta menyebarkan gagasannya untuk mencerahkan masyarakat (Pasal 49 ayat (2) U Guru dan Dosen).
4. Dosen secara perseorangan atau berkelompok wajib menulis buku ajar atau buku teks, yang diterbitkan oleh perguruan tinggi atau lembaga penerbit lainnya yang diakui dan/atau mempublikasikan karya ilmiah sebagai salah satu sumber belajar dan untuk pengembangan budaya akademik serta pembudayaan kegiatan baca tulis bagi sivitas akademik (pasal 12 ayat (3) UU Pendidikan Tinggi)
5. Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas publikasi ilmiah di Indonesia, bagi dosen yang memiliki jabatan akademik Lektor Kepala harus

menghasilkan: (a) paling sedikit 3 (tiga) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal nasional terakreditasi, atau (b) paling sedikit 1 (satu) jurnal internasional, paten, atau karya seni monumental/desain monumental; dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun (Pasal 4 Permenristekdikti Nomor 20 Tahun 2017).

6. Tunjangan kehormatan diberikan kepada Profesor yang telah menghasilkan: buku dan (a) paling sedikit 3 (tiga) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional, atau (b) paling sedikit 1 (satu) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional bereputasi, atau (c) paling sedikit 1 (satu) paten, atau (d) paling sedikit 1 (satu) karya seni monumental/ desain monumental; dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun (Pasal 8 ayat (1) huruf g Permenristekdikti Nomor 20 Tahun 2017).

C. Dosen dengan Tugas Tambahan

Dosen Dengan Tugas Tambahan Sesuai Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen, dosen yang mendapatkan tugas tambahan sebagai pimpinan perguruan tinggi wajib melakukan dharma pendidikan paling sedikit 3 (tiga) sks pada perguruan tinggi penugasan dan dapat memenuhi jumlah keseluruhan paling sedikit 3 (tiga) sks.

Tugas tambahan bagi dosen adalah jabatan manajerial yang diamanatkan untuk memimpin perguruan tinggi penugasan sampai dengan tingkat jurusan dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan keputusan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

D. Dosen dengan Tugas Belajar dan Ijin Belajar

Dosen dengan status tugas belajar memiliki kewajiban belajar dan menyelesaikan studi hingga selesai. Dosen yang sedang tugas belajar diatur dengan peraturan perundang-undangan tersendiri. Dosen dengan tugas belajar diwajibkan melaporkan kemajuan studinya pada setiap semester. Laporan kemajuan studi dihargai setara dengan 12 sks.

Dosen dengan status izin belajar adalah dosen yang memiliki kewajiban melaksanakan tri dharma PI' dan unsur penunjang, serta memiliki izin belajar. Dosen dengan status ini memiliki kewajiban melaporkan BKD pada setiap semester.

E. Dosen Dengan Cuti di Luar Tanggungan Negara

Dosen dengan status cuti di luar tanggungan negara dibebaskan dari kewajiban melaporkan BKD. Kewajiban melaporkan BKD, jika yang bersangkutan telah aktif kembali menjalankan tugasnya sebagai dosen.

F. Dosen dengan Status Tidak Tetap

Dosen dengan status tidak tetap tidak diwajibkan melaporkan BKD

BAB III

KOMPONEN PELAKSANA BKD

A. Dosen

Berdasarkan pelaksanaan beban kerjanya, dosen diklasifikasikan ke dalam kategori sebagai berikut:

1. Dosen yang tidak mendapat beban kerja tambahan sebagai pimpinan perguruan tinggi yang bersifat tetap, selanjutnya disebut dosen biasa (DS);
2. Dosen yang mendapat beban kerja tambahan sebagai pimpinan perguruan tinggi yang bersifat tetap, selanjutnya disebut dosen dengan tugas tambahan (DT);
3. Dosen yang telah bergelar guru besar (profesor) yang tidak mendapat beban kerja tambahan yang bersifat tetap sebagai pimpinan perguruan tinggi yang selanjutnya di sebut profesor (PR);
4. Dosen yang telah bergelar guru besar (profesor) yang mendapat beban kerja tambahan sebagai pimpinan perguruan tinggi yang bersifat tetap, yang selanjutnya di sebut profesor dengan tugas tambahan (PT);

B. Dekan

Dekan dan ketua program studi UIN Raden Fatah Palembang merupakan atasan langsung dosen yang memiliki kewajiban mengarahkan dan melakukan pembinaan kepada dosen dalam kedudukan sebagai penanggungjawab pelaksanaan BKD di tingkat Fakultas, prodi atau jabatan sejenis.

C. Rektor

Rektor IAIQI Indralaya merupakan penanggung jawab pelaksanaan BKD di tingkat Perguruan Tinggi. Rektor juga merupakan pejabat yang berwenang memberikan tugas tambahan kepada dosen dan memberikan rekomendasi pembebasan tugas kepada dosen yang sedang tugas belajar. Rektor membentuk unit pelaksana penjaminan mutu untuk menangani pelaksanaan BKD. Rektor berhak mengatur agar asesor untuk tidak menilai kinerja sendiri dengan cara bertukar ganti asesor-dosen (A sebagai asesor menilai B sebagai dosen kemudian B sebagai asesor menilai A sebagai dosen).

D. Asesor BKD

Asesor BKD adalah dosen yang telah memenuhi kriteria dan kewenangan melakukan penilaian BKD pada tingkat satuan perguruan tinggi. Asesor BKD melakukan penilaian LKD berdasarkan penetapan oleh pemimpin perguruan tinggi.

1. Kriteria asesor BKD sebagai berikut:

- a. Dosen tetap yang masih aktif dan tercatat di PD Dikti;
- b. Kualifikasi pendidikan minimal Doktor dengan jabatan minimal Lektor atau Magister dengan jabatan minimal Lektor Kepala;
- c. Memiliki Sertifikat Pendidik Dosen (SERDOS);
- d. Mempunyai NIRA (Nomor Identifikasi Registrasi Asesor) BKD dan sertifikat asesor BKD yang diterbitkan oleh Direktorat Sumber Daya, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemendikbud; dan Untuk memperoleh sertifikat sebagai asesor, harus lulus pelatihan Persamaan Persepsi dan seleksi asesor BKD yang diselenggarakan oleh Kemendikbud atau PT dengan narasumber Tim BKD Ditjen Dikti Kemendikbud, yang ditugaskan oleh Direktur Sumber Daya, Ditjen Dikti Kemendikbud.

2. Adapun tugas asesor BKD meliputi:

- a. Melakukan penilaian laporan BKD/LKD;
- b. Menverifikasi data/bukti fisik kegiatan yang telah dilakukan dosen;
- c. menetapkan hasil penilaian dalam kategori "memenuhi" (M) atau "tidak memenuhi" (TM);
- d. Memberi saran/rekomendasi terhadap hasil penilaian; dan Melakukan validasi hasil penilaian.

3. Prinsip penilaian BKD:

Asesor BKD dalam melakukan penilaian BKD hendaknya menjunjung tinggi prinsip: (1) profesionalitas, (2) obyektivitas, (3) berkeadilan, (4) akuntabilitas, (5) transparansi dan bersifat mendidik, dan (6) otonomi dan jaminan mutu. Yang berarti:

- a. Profesionalitas: Penilaian dilakukan oleh Dosen yang berkompeten sesuai bidang keahliannya.
- b. Obyektivitas: Penilaian dilakukan terhadap bukti-bukti yang dilaporkan dan dapat kebenarannya serta dinilai dengan kriteria penilaian yang jelas.
- c. Berkeadilan: Setiap laporan diperlakukan sama dan dinilai dengan kriteria penilaian yang sama.
- d. Akuntabilitas: Pertimbangan dan hasil penilaian dapat dijelaskan dan

- e. **Transparansi dan Bersifat Mendidik:** Proses penilaian dapat dimonitor dan dikomunikasikan dan dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip dalam proses pembelajaran bersama, untuk mendapatkan proses yang lebih efektif dan lebih efisien dengan hasil yang lebih benar dan lebih baik.
 - f. **Otonomi dan jaminan mutu:** Proses penilaian dilakukan dengan menjunjung prinsip otonomi perguruan tinggi dan bertujuan meningkatkan mutu perguruan tinggi.
4. **Etika Asesor BKD meliputi:**
- a. Asesor BKD hendaknya menjunjung tinggi etika penilaian sebagai berikut: Menaati peraturan, menjunjung tinggi prinsip penilaian, dan melaksanakan proses penilaian dengan penuh tanggung jawab.
 - b. Melakukan proses penilaian secara objektif dan profesional serta terbebas dari konflik kepentingan (conflict of interest).
 - c. Tidak melakukan penilaian BKD miliknya sendiri atau bertukar ganti sesama asesor.
 - d. Menolak segala macam bentuk tawaran atau imbalan yang terkait dengan proses penilaian.
 - e. Menjalankan proses penilaian secara transparan dan akuntabel dengan memberikan laporan kepada pihak yang berwenang
5. **Ketentuan penugasan kepada asesor BKD:**
- a. Setiap laporan BKD/LKD dinilai oleh 2 (dua) asesor BKD;
 - b. Setiap asesor dilarang menilai diri sendiri atau menilai asesor yang menilainya;
 - c. Asesor BKD yang ditugaskan melakukan penilaian adalah asesor BKD yang telah memenuhi persyaratan, sesuai dengan bidang ilmu atau rumpun ilmu, memiliki kualifikasi akademik dan jabatan akademik yang lebih tinggi atau paling rendah setara;
 - d. Dalam hal seorang dosen yang memiliki keilmuan tertentu dari suatu fakultas/satuan pendidikan tinggi tidak memiliki asesor BKD yang sesuai, maka dapat meminta asesor BKD dari fakultas/satuan pendidikan tinggi lain yang sesuai dengan bidang keilmuan tersebut melalui penugasan secara resmi oleh pimpinan.
6. **Kriteria Memenuhi dan Tidak Memenuhi**
- Asesor BKD dalam melakukan penilaian pada akhirnya harus menetapkan hasil penilaian dalam kategori M (memenuhi) atau TM (tidak memenuhi) sesuai dengan kriteria berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Seorang dosen dikatakan "M", jika yang bersangkutan melaksanakan tugas tridharma dan penunjang minimal 12 (dua belas) sks dan paling banyak 16 (enam belas) sks. Untuk dosen dengan tugas tambahan, unsur pendidikan minimal 3 (tiga) sks dan semua unsur dapat dilakukan dengan jumlah keseluruhan minimal 3 (tiga) sks dan maksimal 16 (enam belas) sks. Sebaliknya dosen dikatakan "TM", jika yang bersangkutan tidak dapat memenuhi kewajibannya.

BAB IV

PENYUSUNAN DAN PELAPORAN BEBAN KERJA DOSEN

A. Penyusunan Laporan BKD

BKD terdiri dari Rencana Kinerja Dosen (RKD) dan Laporan Kinerja Dosen (LKD). RKD disampaikan pada awal semester yang akan ditempuh dan LKD disampaikan pada akhir semester yang sudah dijalani. BKD disusun oleh dosen dan dilaporkan kepada Dekan (unit evaluasi) untuk dilakukan penilaian.

Penyusunan BKD oleh dosen sebagai berikut:

1. Menginput Data Rkd Pada Sistem Lbkd Pada Awal Semester.
2. Menginput Lkd Pada Akhir Semester Yang Mencakup Unsur Pelaksanaan Pendidikan, Unsur Pelaksanaan Penelitian, Unsur Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat, Dan Unsur Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Tridharma.
3. Jumlah Unsur Pelaksanaan Pendidikan Dan Unsur Pelaksanaan Penelitian Paling Sedikit Sepadan Dengan 9 (Sembilan) Sks Yang Dilaksanakan Di Perguruan Tinggi.
4. Jumlah Unsur Pengabdian Kepada Masyarakat Dan Unsur Penunjang Dilaporkan/ Diisi Sks-Nya Dan Tidak Boleh Kosong.
5. Melaporkan Jumlah Kegiatan Seluruh Unsur Tiap Semester Paling Sedikit 12 (Dua Belas) Sks Dan Paling Banyak 16 Sks.
6. Dosen Dengan Tugas Tambahan Sebagai Impinan Sampai Dengan Program Studi, Melaporkan Unsur Pelaksanaan Pendidikan Paling Sedikit Sepadan Dengan 3 Sks.
7. Dosen Dengan Tugas Tambahan, Jumlah Unsur Pelaksanaan Penelitian, Unsur Pengabdian Kepada Masyarakat Dan Unsur Penunjang Boleh Kosong.
8. Dosen Dengan Tugas Tambahan, Melaporkan Jumlah Kegiatan Seluruh

- Unsur Tiap Semester Paling Sedikit 3 Sks Dan Paling Banyak 16 Sks.
9. Dosen Dalam Hal Jumlah Kegiatan Seluruh Unsur Lkd Lebih Dari 16 Sks Dapat Diperhitungkan Sebagai Beban Lebih.
 10. Seluruh Unsur Yang Dilaporkan Dilampirkan (Unggah) Bukti Kinerjanya (Sk, Surat Tugas, Sertifikat, Artikel, Dan Sebagainya).

B. Rubrik BKD

Rubrik BKD merupakan acuan yang berisikan kegiatan tri dharma PT dan penunjang yang dilaksanakan dosen, serta besaran sks dan penjelasannya pada setiap semester. Rubrik BKD dijadikan sebagai acuan atau dasar untuk menyusun LKD. Selain hal tersebut rubrik BKD juga berfungsi sebagai pedoman bagi asesor BKD dalam melaksanakan penilaian dan pengelola dalam melakukan pelaporan. Rubrik BKD termuat dalam tabel rubrik BKD Lampiran pedoman ini.

C. Penyusunan Laporan Kewajiban Khusus

Penyusunan laporan kewajiban khusus diperuntukan bagi setiap dosen dengan jabatan akademik asisten ahli, lektor, lektor kepala, dan profesor berupa kewajiban menulis buku ajar/buku teks atau publikasi ilmiah. Penyusunan dengan mengacu pada hal sebagai berikut:

1. Dosen dengan jabatan Lektor Kepala harus menghasilkan:
 - a. Paling sedikit 3 (tiga) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal nasional terakreditasi; atau
 - b. Paling sedikit 1 (satu) jurnal internasional, paten, atau karya seni monumental/desain monumental; dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun (Permenristekdikti No. 20/2017, pasal 4); atau
 - c. Paling sedikit 1 (satu) karya ilmiah yang diterbitkan dalam prosiding internasional bereputasi, paten, atau karya seni monumental/desain monumental; dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun (Permenristekdikti No. 20/2017)
2. Profesor memiliki kewajiban khusus menulis buku dan karya ilmiah serta menyebarluaskan gagasannya untuk mencerahkan masyarakat (UU No. 14/2005, pasal 49). Profesor harus menghasilkan:
 - a. Paling sedikit 3 (tiga) karya ilmiah Yang diterbitkan dalam jurnal internasional; atau
 - b. Paling sedikit 1 (satu) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional bereputasi, Paten, atau karya seni monumental/desain monumental; dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun (Permenristekdikti No. 20/2017, pasal 8); atau
 - c. Paling sedikit 1 (satu) karya ilmiah yang diterbitkan dalam prosiding internasional bereputasi, Paten, atau karya seni monumental/desain monumental; dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun (Permenristekdikti No. 20/2017).

Untuk memenuhi ketentuan tersebut, Pelaporan kewajiban khusus ini tidak

dinilai dengan satuan sks, namun dengan jumlah banyaknya karya intelektual. Dosen harus melaporkan kewajibannya dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun sesuai dengan tabel 1.

Tabel 1.
Kewajiban Khusus Dosen Dalam Tiga Tahun untuk Lektor Kepala dan Profesor

Jabatan Dosen	Kewajiban Khusus	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4
Lektor Kepala	Paling sedikit 3 (tiga) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal nasional terakreditasi SINTA 2/SINTA 3, atau	3 karya ilmiah	Salah satunya sebagai penulis utama (penulis pertama atau penulis korespondensi)
	Paling sedikit 1 (satu) jurnal internasional/Jurnal nasional terakreditasi SINTA 1/ paten, atau karya seni monumental/desain monumental, atau	atau 1 karya	sebagai penulis utama atau pendamping
	Paling sedikit 2 (dua) prosiding internasional	atau 2 karya	Salah satunya sebagai penulis utama (penulis pertama)
Profesor	Menulis buku ajar atau buku teks, dan	1 buku	Sebagai penulis utama atau pendamping
	Paling sedikit 3 (tiga) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional/Jurnal nasional terakreditasi SINTA 2, atau	3 karya ilmiah	Salah satunya sebagai penulis utama (penulis pertama atau penulis korespondensi)
	Paling sedikit (satu) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional bereputasi (minimal Q3)/ Jurnal nasional terakreditasi SINTA 1/ paten, atau karya seni monumental/desain monumental, atau	atau 1 karya	Sebagai penulis utama atau pendamping
	Paling sedikit (satu) karya	atau 1 karya	Sebagai penulis utama

Jabatan Dosen	Kewajiban Khusus	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4
	ilmiah yang diterbitkan dalam prosiding internasional bereputasi terindeks pada Scimagojr dan Scopus		atau pendamping

Untuk dosen dengan jabatan akademik asisten ahli dan lektor berkewajiban menulis buku ajar/buku teks atau publikasi ilmiah sebagaimana pada table berikut:

Tabel. 2
Kewajiban Dosen Dalam Tiga Tahun untuk Asisten Ahli dan Lektor

Jabatan Dosen	Kewajiban Khusus	Jumlah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
Asisten Ahli	menulis buku ajar/buku teks atau publikasi ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal nasional terakreditasi SINTA 3/SINTA 4/SINTA 5/SINTA 6, atau Karya ilmiah yang diterbitkan dalam prosiding nasional ber-ISBN/ISSN/e-ISSN	1 buku/1 karya ilmiah	Dapat sebagai Penulis utama atau pendamping
Lektor	menulis buku ajar/buku teks atau publikasi ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal nasional terakreditasi SINTA 3, SINTA 4, SINTA 5 dan SINTA 6, atau Karya ilmiah yang diterbitkan dalam prosiding nasional ber-ISBN, atau ISSN, atau e-ISSN	1 buku/1 karya ilmiah	Dapat sebagai Penulis utama atau pendamping

D. Beban Kerja Dosen

BKD adalah laporan kinerja dosen yang mencakup komponen melaksanakan pendidikan, melaksanakan penelitian, dan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, serta penunjang kegiatan tridharma, dan atau tugas tambahan dalam kurun waktu tertentu. BKD wajib dilaporkan pada setiap semester di perguruan tinggi penugasan. Ketentuan pelaporannya yakni paling sedikit sepadan dengan 12 (dua belas) sks dan paling banyak 16 (enam belas) sks. Rincian BKD mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Pungsional Dosen dan Angka Kreditnya (Pasal 8 menjelaskan rincian kegiatan tridharma perguruan tinggi dan Pasal 7 huruf menjelaskan kegiatan penunjang) serta Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit.

1. Sub Unsur Melaksanakan Pendidikan terdiri dari kegiatan:

a. Pendidikan (2 komponen)

- 1) Mengikuti pendidikan formal dan memperoleh gelar dan ijazah; dan
- 2) Mengikuti pendidikan dan pelatihan prajabatan (latihan dasar) golongan III

b. Pelaksanaan pendidikan (14 komponen)

- 1) Melaksanakan perkuliahan (pengajaran, tutorial, tatap muka, dan/atau daring) dalam rangka melaksanakan metode pembelajaran student centered learning (seperti problem based learning atau project based learning), membimbing/menguji dalam menghasilkan disertasi/ tesis/ skripsi/tugas akhir, serta menyelenggarakan pendidikan di laboratorium/praktik keguruan/bengkel/ studio/kebun percobaan/teknologi pengajaran dan praktek lapangan (tatap muka dan/ atau daring);
- 2) Membimbing seminar mahasiswa;
- 3) Membimbing kuliah kerja nyata, praktik kerja nyata, praktik kerja lapangan: termasuk didalamnya membimbing pelatihan militer mahasiswa, pertukaran pelajar, magang, kuliah berbasis penelitian, wirausaha, dan bentuk lain pengabdian mahasiswa;
- 4) Membimbing dan ikut membimbing dalam menghasilkan disertasi, tesis, skripsi, dan laporan akhir studi yang sesuai bidang penugasannya;
- 5) Bertugas sebagai penguji pada ujian akhir/profesi;
- 6) Membina kegiatan mahasiswa di bidang akademik dan kemahasiswaan, termasuk dalam kegiatan ini adalah membimbing mahasiswa menghasilkan produk saintifik membimbing mengikuti kompetisi bidang akademik dan kemahasiswaan;
- 7) Mengembangkan program kuliah (tatap muka/daring) untuk pembelajaran di kelas/laboratorium/rumah sakit/studio atau lainnya yang setara;
- 8) Mengembangkan bahan pengajaran/modul/bahan kuliah yang mempunyai nilai kebaruan/manual/pedoman akademik/pedoman pemagangan/ pedoman pembelajaran.
- 9) Menyampaikan orasi ilmiah di tingkat perguruan tinggi;
- 10) Menduduki jabatan pimpinan perguruan tinggi sesuai tugas pokok, fungsi dan kewenangan;
- 11) Membimbing dosen yang mempunyai jabatan akademik lebih rendah;
- 12) Melaksanakan kegiatan detasering dan pencangkakan di luar institusi tempat bekerja;

- 13) Melaksanakan kegiatan pendampingan mahasiswa di luar institusi sesuai kebijakan kementerian; dan
- 14) Melaksanakan pengembangan diri untuk meningkatkan kompetensi/ memperoleh sertifikasi profesi.

2. Sub unsur melaksanakan Penelitian (C) terdiri dari kegiatan (9 Komponen):

- 1) menghasilkan karya ilmiah sesuai dengan bidang ilmunya;
- 2) hasil penelitian atau hasil pemikiran yang didesiminasikan;
- 3) hasil penelitian atau pemikiran atau kerjasama industri termasuk penelitian penugasan dari kementerian atau LPNK yang tidak dipublikasikan (tersimpan dalam perpustakaan) yang dilakukan secara melembaga;
- 4) menerjemahkan/ menyadur buku ilmiah yang diterbitkan (ber ISBN);
- 5) mengedit/menyunting karya ilmiah dalam bentuk buku yang diterbitkan (ber ISBN);
- 6) membuat rancangan dan karya teknologi yang dipatenkan atau seni yang terdaftar di HaKI secara nasional atau internasional;
- 7) menghasilkan karya inovatif/karya teknologi/ teknologi tepat guna/karya desain/karya seni tidak dipatenkan/tidak terdaftar HaKI/tidak dipublikasikan, tetapi diaplikasikan pada industri/ berdampak pada kesejahteraan masyarakat dan berkontribusi pada peningkatan daya saing bangsa.
- 8) menghasilkan rumusan kebijakan yang monumental dalam bentuk arahan/ kertas kebijakan (policy brief/policy paper), naskah akademik, model kebijakan strategis atau rekomendasi kebijakan yang berkontribusi terhadap pengembangan kebijakan dan pembangunan; dan
- 9) membuat rancangan dan karya teknologi yang tidak dipatenkan rancangan dan karya seni monumental yang tidak terdaftar di HaKI, tetapi telah dipresentasikan pada forum yang teragenda.

3. Sub unsur melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat (D) terdiri dari kegiatan (7 Komponen) :

- 1) Menduduki jabatan pimpinan pada lembaga pemerintahan/pejabat negara yang harus dibebaskan dari jabatan organiknya atau bekerja pada industri/ organisasi yang diakui Kemendikbud;
- 2) Melaksanakan pengembangan hasil pendidikan, dan penelitian yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat/ industri;
- 3) Memberi latihan/ penyuluhan/penataran/ ceramah/pendampingan pada masyarakat, terjadwal/ terprogram;
- 4) Memberi pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan;
- 5) Membuat/ menulis karya pengabdian pada masyarakat yang tidak dipublikasikan

- 6) Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dipublikasikan di sebuah jurnal ilmiah/jurnal pengabdian kepada masyarakat atau teknologi tepat guna, merupakan diseminasi dari luaran program kegiatan pengabdian kepada masyarakat; dan
- 7) Berperan serta aktif dalam pengelolaan jurnal ilmiah.

4. Sub unsur pelaksanaan penunjang (E) tugas tridharma (10 Komponen) terdiri atas:

- 1) Menjadi anggota dalam suatu panitia/badan pada perguruan tinggi;
- 2) Menjadi anggota panitia/badan pada lembaga pemerintah;
- 3) Menjadi anggota organisasi profesi;
- 4) Mewakili perguruan tinggi/lembaga pemerintah duduk dalam panitia antar lembaga;
- 5) Menjadi anggota delegasi nasional ke pertemuan internasional;
- 6) Berperan serta aktif dalam pertemuan ilmiah; mendapat tanda jasa/ penghargaan;
- 7) Mendapat tanda jasa/ penghargaan;
- 8) Menulis buku pelajaranyang diterbitkan dan diedarkan secara nasional;
- 9) Mempunyai prestasi di bidang olahraga/humaniora; dan
- 10)Keanggotaan dalam tim layanan pendidikan tinggi seperti tim beban kerja dosen, tim penilaian angka kredit, tim sertifikasi dosen, dan lainnya yang setara/kegiatan lainnya dari kementerian.

E. Penghargaan

Penghargaan kepada dosen yang telah memenuhi kewajiban melaksanakan tugas dengan status "M" (memenuhi), maka yang bersangkutan diberikan penghargaan. Penghargaan dapat berupa pemberian tunjangan profesi, tunjangan kehormatan bagi Profesor, atau maslahat lainnya. Besar penghargaan disesuaikan dengan peraturan keuangan yang berlaku. Demikian pula bagi dosen yang telah menghasilkan karya ilmiah dengan status "M", maka akan dibayarkan tunjangan sebagaimana di atas.

Selain hal tersebut setiap karya ilmiah yang dihasilkan dengan mencantumkan identitas program studi, fakultas, dan universitas/perguruan tinggi serta memberikan dampak positif bagi lembaga, maka fakultas dan universitas/perguruan tinggi dapat memberikan penghargaan sesuai dengan kemampuan lembaga. Batas kepatutan dan kelayakan laporan BKD/LKD minimal 12 sks dan maksimal 16 sks. Namun dalam kondisi nyata di perguruan tinggi, dosen

Melaksanakan tugas dan kewajiban melebihi 16 sks dalam setiap semester; maka pimpinan perguruan tinggi dapat mempertimbangkan memperoleh penghargaan dengan pemberian pembayaran insentif tertentu dan atau pemberian remunerasi sesuai dengan kemampuan lembaga bagi dosen yang melaksanakan beban lebih.

F. Sanksi

Sanksi diberikan kepada dosen berupa penghentian sementara tunjangan profesi yang bersangkutan, jika;

1. Dosen tidak memenuhi capaian kinerja tridharma perguruan tinggi minimal 12 (dua belas) SKS atau setara dengan 36 (tiga puluh enam) jam perminggu, padahal yang bersangkutan telah menerima tunjangan profesi maka akan dihentikan tunjangan profesi selama 6 (enam) bulan kedepan dan akan diaktifkan kembali pada semester selanjutnya jika telah memenuhi unsur tridharma perguruan tinggi, sedangkan bagi dosen yang belum lulus sertifikasi dan belum mendapat tunjangan profesi pendidik, sanksi diberikan oleh pimpinan perguruan tinggi.
2. Dosen tidak melakukan pengisian laporan BKD sampai batas waktu yang ditentukan.
3. Dosen tidak memperbaiki hasil penilaian dari asesor sampai batas waktu yang ditentukan, maka dianggap tidak melaporkan BKD.

G. Kelebihan Jam Mengajar (KJM)

Jumlah KJM masing-masing dosen yang dapat dihitung adalah setelah angka 12 (dua belas) SKS atau sebagai beban minimalnya yang setara dengan 36 (tiga puluh enam) jam kerja per-minggu hingga sebanyak-banyaknya 16 (enam belas) SKS atau sepadan dengan 48 (empat puluh delapan) jam kerja perminggu sebagai beban kerja maksimalnya. Ketentuan tentang KJM lebih lanjut diatur dalam surat Keputusan Rektor.

BAB V

EVALUASI BEBAN KERJA DOSEN

A. Tujuan Evaluasi BKD

Evaluasi BKD bertujuan untuk:

1. Meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan beban kerja dosen;
2. Meningkatkan kinerja dosen sebagai pendidik profesional dan ilmuwan secara berkelanjutan;
3. Meningkatkan mutu proses dan hasil pendidikan;
4. Meningkatkan atmosfer akademik di perguruan tinggi; dan
5. Mempercepat terwujudnya tujuan pendidikan nasional.

B. Prosedur Pelaksanaan Beban Kerja Dosen

1. Dosen mengunggah laporan BKD secara periodik. Laporan BKD ini memuat semua aktivitas tridharma perguruan tinggi yang telah dilakukan dosen tersebut dan meliputi dharma pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan aktivitas penunjang lainnya. Format laporan disajikan secara online oleh program BKD online, dosen hanya tinggal mengisi sesuai aktivitas yang dilakukan pada semester yang dilaporkan. Laporan ini kemudian dikoreksi oleh dua orang asesor yang ditugaskan oleh pimpinan perguruan tinggi untuk menilai ketercapaian kinerja, dan memverifikasi kesesuaian dokumen pendukung dengan aktivitas tridharma perguruan tinggi yang telah dilakukan. Selain laporan yang diunggah, dosen juga wajib mengumpulkan laporan BKD dalam bentuk hardcopy ke Program Studi masing-masing.
2. Apabila ketercapaian kinerja dosen tersebut telah memenuhi syarat seperti

- yang disebutkan pada pasal 8, PP 37/2009 tentang Dosen dan bukti pendukung sesuai dengan laporan yang dibuat maka laporan kinerja dianggap lolos. Kedua asesor mengesahkan laporan;
3. Apabila asesor menyatakan (a) ketercapaian kinerja dosen tidak atau belum memenuhi syarat dan atau (b) bukti pendukung tidak sesuai dengan aktivitas yang dilaporkan maka laporan kinerja dianggap gagal dan dosen diminta untuk memperbaiki. Dalam hal terjadi selisih pendapat antara asesor satu dengan asesor yang lain maka pimpinan perguruan tinggi dapat menunjuk asesor ketiga.
 4. Pimpinan Perguruan Tinggi kemudian melakukan verifikasi dan mengesahkan laporan tersebut. Pimpinan Perguruan Tinggi bertanggung jawab dan berwenang untuk menolak laporan yang telah dikoreksi oleh asesor apabila tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 5. Rekapitulasi laporan yang sudah disahkan oleh pimpinan perguruan tinggi dijadikan acuan pengalokasian tunjangan profesi pendidik dosen dan tunjangan kehormatan profesor.

C. Periode Evaluasi BKD

Evaluasi BKD dan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dilaksanakan secara periodik, yaitu pada setiap semester ganjil pada bulan Januari s.d Februari dan semester genap pada bulan Juli s.d Agustus, namun dalam keadaan khusus pimpinan dapat melakukan evaluasi setiap saat diperlukan.

Selain itu, kontrak beban kerja dilaksanakan secara tertulis oleh dosen dengan diketahui Ketua Program Studi; Setiap dosen menyusun Rencana Beban Kerja Dosen (RBKD) dalam berbagai bidang Tridharma Perguruan Tinggi pada semester selanjutnya sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelum semester berjalan sebagai kontrak beban kerjanya; Setiap dosen wajib melaporkan pelaksanaan beban kerja dosen yang bersangkutan setiap semester sesuai jadwal yang telah ditentukan oleh Lembaga Penjaminan Mutu UIN Raden Fatah Palembang.

Penilaian kewajiban khusus dilakukan setiap 3 (tiga) tahun sekali, dimulai sejak penetapan Pedoman Operasional Beban Kerja Dosen ini ditetapkan, hingga tiga tahun berikutnya secara berkelanjutan.

D. Unit Pelaksana Evaluasi BKD

Pimpinan Perguruan Tinggi IAIQI Indralaya menunjuk Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) yang tugas pokok dan fungsinya antara lain melakukan evaluasi kinerja dosen. Unit pelaksana ini:

1. Merupakan unit/lembaga yang secara resmi ditetapkan oleh pimpinan perguruan tinggi;
2. Mempunyai program kerja penilaian kinerja dosen dan mampu melaksanakan evaluasi BKD;

3. Mempunyai susunan kepengurusan yang ditetapkan oleh pimpinan yang tidak bersifat ad hoc.

E. Laporan Hasil Evaluasi

Laporan rekapitulasi hasil penilaian asesor BKD yang telah divalidasi oleh Lembaga Penjaminan Mutu ini selanjutnya dijadikan dasar untuk menetapkan keputusan (SK) mengenai hasil penilaian dan pembayaran gaji, tunjangan sertifikasi dosen, dan tunjangan lainnya.

BAB VI

LAYANAN APLIKASI BKD

Untuk pengelolaan pelayanan BKD dilakukan dengan menggunakan aplikasi BKD IAIQI Indralaya. Sistem aplikasi Beban Kerja Dosen *online* ini dibangun dengan *platform* dasar berbasis *web* sehingga hampir tidak ada syarat khusus pada spesifikasi komputer yang dibutuhkan kecuali komputer/laptop yang akan digunakan harus mempunyai *browser* (terutama lebih baik berjalan diatas Chrome versi terbaru) dan terkoneksi dengan infrastruktur internet baik dilingkungan IAIQI Indralaya maupun di luar lingkungan IAIQI Indralaya.

Spesifikasi Aplikasi

1. Alamat Aplikasi : <http://bkd.iaiqi.ac.id>
2. Infrastruktur : Internet
3. Pengguna Utama : Dosen Lingkungan IAIQI Indralaya
4. Pengguna Manajemen : LPM, Asesor
5. Otentifikasi : Akun dosen IAIQI Indralaya
6. *System Availability* : Setiap saat atau disesuaikan

Untuk **Panduan Aplikasi Beban Kerja Dosen (BKD)** dapat diakses pada halaman BKD.

LAMPIRAN RUBRIK

Lampiran A. Rubrik BKD 2021

A. Matrik Beban Kerja Dosen Setiap Semester

No	Jabatan	Pendidikan dan Pengajaran	Penelitian Ilmiah	Pengabdian kepada Masyarakat	Penunjang Tridharma Perguruan Tinggi	Jumlah
1	Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala	8 SKS	1 SKS	3 SKS (masing-masing min 1 kegiatan)		12 SKS
2	Guru Besar	8 SKS	1,25 SKS	2,75 SKS (masing-masing min1 kegiatan)		12 SKS

B. Perhitungan BKD

No	Kegiatan	SKS Maksimal	Periode	Bukti Penugasan	Bukti Kinerja	Ket
I.	BIDANG PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN					
1.	Memberikan perkuliahan pada mahasiswa program S1 dengan ketentuan sebagai berikut : a. Apabila jumlah dosen hanya 1 yang mengampu mata kuliah, maka jumlah total sks dihitung 100 % dari jumlah pertemuan b. Perhitungan sks didasarkan pada jumlah rombongan belajar c. Apabila jumlah dosen yang mengajar lebih dari 1 orang, maka dibagi setiap dosen dengan jumlah tatap muka dari masing-masing dosen d. Jumlah persentase bobot sks tergantung dari jumlah mahasiswa dengan ketentuan sebagai berikut:	1	1 smt	SK Rektor	1. RPS 2. Presensi Kehadiran Dosen 3. Presensi Kehadiran Mahasiswa 4. Daftar Nilai	Tatap Muka dilakukan 14 sd.16 kali

No	Kegiatan	SKS Maksimal	Periode	Bukti Penugasan	Bukti Kinerja	Ket										
	<table border="1" data-bbox="282 272 1014 472"> <thead> <tr> <th>Jumlah Mahasiswa</th> <th>Persentase</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 - 40</td> <td>100 %</td> </tr> <tr> <td>41 - 80</td> <td>150 %</td> </tr> <tr> <td>81 – 120</td> <td>200 %</td> </tr> <tr> <td>121 – 160</td> <td>250 %</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="237 523 857 555">e.Rumus untuk menghitung jumlah sks sebagai</p> $JBKD = \frac{\text{Jumlah tatap muka}}{\text{Jumlah maksimal tatap muka}} \times \text{Sks} \times \text{jumlah persentase}$ <p data-bbox="275 804 770 836">(JBKD = Jumlah Beban Kerja Dosen)</p> <p data-bbox="275 911 383 943">Contoh:</p> <p data-bbox="237 975 1061 1070">1. Seorang dosen mengajar mat.kul dengan jumlah mahasiswa sebanyak 15 orang dengan 2 sks,tatap muka sebanyak 16 kali,maka jumlah sks yang diperoleh dosen tersebut adalah :</p> $JBKD = \frac{16}{16} \times 2 \times 100\% = 2.00 \text{ SKS}$ <p data-bbox="237 1158 1061 1254">2. Seorang dosen mengajar mat kul dengan jumlah mahasiswa sebanyak 60 orang dengan 2 sks tatap muka sebanyak 16 kali,maka jumlah sks yang diperoleh dosen tersebut adalah:</p> $JBK = \frac{16}{16} \times 2 \times 150\% = 3,00 \text{ SKS}$	Jumlah Mahasiswa	Persentase	1 - 40	100 %	41 - 80	150 %	81 – 120	200 %	121 – 160	250 %					
Jumlah Mahasiswa	Persentase															
1 - 40	100 %															
41 - 80	150 %															
81 – 120	200 %															
121 – 160	250 %															

No	Kegiatan	SKS Maksimal	Periode	Bukti Penugasan	Bukti Kinerja	Ket						
3	<p>Dua orang dosen mengajar mat.kul 4 sks, jumlah mahasiswa 30orang, tatap muka 15 kali dengan pembagian sebagai berikut:dosen pertama sebanyak 7 pertemuan, dosen kedua sebanyak 9 pertemuan. Maka besaran sks masing-masing dosen sebagai berikut:</p> <p>Dosen 1 :</p> $JBKD = \frac{7}{16} \times 4 \times 100\% = 1,75 \text{ sks}$ <p>Dosen 2 : __</p> $JBKD = \frac{9}{16} \times 4 \times 100\% = 2,25 \text{ sks}$											
2.	<p>Memberikan <u>perkuliahan</u> pada mahasiswa program S2 dan S3 dengan ketentuan sebagai berikut :</p> <p>a. Apabila jumlah dosen hanya 1 yang mengampu mata kuliah, maka dihitung 100% dari jumlah pertemuan</p> <p>b. Apabila jumlah dosen yang mengajar lebih dari 1 orang, maka dibagi setiap dosen dengan jumlah tatap muka dari masing-masing dosen</p> <p>c. Jumlah persentase bobot sks tergantung dari jumlah mahasiswa dengan ketentua nsebagai berikut :</p> <table border="1" data-bbox="376 1089 974 1214"> <thead> <tr> <th>JumlahMahasiswa</th> <th>Persentase</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 – 25</td> <td>100 %</td> </tr> <tr> <td>26 – 50</td> <td>150 %</td> </tr> </tbody> </table>	JumlahMahasiswa	Persentase	1 – 25	100 %	26 – 50	150 %	1	1 smt	SK Rektor	1. RPS 2. Presensi Kehadiran Dosen 3. Presensi Kehadiran Mahasiswa 4. Daftar Nilai	
JumlahMahasiswa	Persentase											
1 – 25	100 %											
26 – 50	150 %											

No	Kegiatan	SKS Maksimal	Periode	Bukti Penugasan	Bukti Kinerja	Ket						
	<p>d. Rumus untuk menghitung jumlah SKS sebagai berikut :</p> $JBKD = \frac{\text{Jumlah tatap muka}}{\text{Jumlah maksimal tatap muka}} \times \text{SKS} \times \text{Jumlah persentase}$ <p>Contoh penghitungan sama dengan contoh penghitungan BKD pada program S1</p>											
3.	<p>Memberikan asistensi atau tutorial atau praktikum pada kelompok atau kelas selama 1 semester dengan 2 jam tatap muka perminggu = 1 sks dengan ketentuan :</p> <table border="1" data-bbox="383 732 1006 854"> <thead> <tr> <th colspan="2">Rasio Jumlah Mahasiswa terhadap SKS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1– 25</td> <td>100 %</td> </tr> <tr> <td>26-50</td> <td>150 %</td> </tr> </tbody> </table> <p>Cara Penghitungan : Diasumsikan penghitungan adalah untuk 1 sks tutorial persemester. Jika lebih dari 1 sks, penghitungan dilakukan dengan cara mengalikan jumlah sks tutorial yang dilaksanakan. Apabila tutorial dilakukan lebih dari 1 orang (> 1) dosen pembimbing, maka jumlah sks dibagi secara proporsional dengan jumlah dosen, dengan rumus sebagai berikut :</p> <p>Contoh:</p> $JKBD = \frac{\text{Jumlah SKS}}{\text{Jumlah dosen pembimbing}}$ <p>1. Seorang dosen memberikan praktikum kepada 25 siswa, maka $JBKD = 100 \% \times 1 \text{ sks} = 1 \text{ sks}$</p>	Rasio Jumlah Mahasiswa terhadap SKS		1– 25	100 %	26-50	150 %	1	1 smt	Surat Tugas Pimpinan / dekan	<ol style="list-style-type: none"> 1. RPS 2. Presensi Kehadiran Dosen 3. Presensi Kehadiran Mahasiswa 4. Daftar Nilai 	
Rasio Jumlah Mahasiswa terhadap SKS												
1– 25	100 %											
26-50	150 %											

No	Kegiatan	SKS Maksimal	Periode	Bukti Penugasan	Bukti Kinerja	Ket
2	<p>Dua (2) orang dosen melakukan pembimbingan terhadap 30 mahasiswa maka :</p> <p>150 % x 1 sks = 1,5 sks</p> <p>Selanjutnya dihitung masing-masing JBKD masing - masing dosen sebagai berikut:</p> $JKBD = \frac{\text{Jumlah SKS}}{\text{Jumlah dosen pembimbing}}$ $JBKD = \frac{1,5}{2} = 0,75 \text{ SKS}$ <p>Berarti masing – masing dosen memperoleh 0,75 SKS.</p>					
4.	<p>Bimbingan kuliah kerja yang terprogram terhadap setiap kelompok yang terdiri dari sebanyak-banyaknya 25 orang Mahasiswa. Kegiatan yang setara dengan 50 jam kerja per semester.</p> <p>1 SKS PKL = 50 jam kerja/semester. Aturan PKL adalah 6 hari secara berurutan termasuk persiapan, pelaksanaan dan pelaporan (1 harikerja dihitung 8 jam). Apabila bimbingan kuliah dilakukan lebih dari 1 dosen,maka jumlah sks dibagi proporsional.</p> <p>Contoh: Untuk kegiatan PKL selama 6 hari dihitung sebagai berikut: 2 hari perjalanan pulang pergi (pp), pertemuan perencanaan 1 hari,kegiatan PKL 2 hari,1 hari pelaporan dan 2 jam penyuluhan.</p>	1	1 smt	Surat tugas dari dekan / Rektor	<p>1. Presensi</p> <p>2. Laporan bimbingan kuliah kerja yang disahkan oleh dekan atau ketua L P2M</p>	
	Level Nasional/ Regional					
	a. Pembimbingan PKL 1 – 25 mahasiswa	1	1 smt			
	b. Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) KKN 1 – 25 mahasiswa	1	1 smt			

No	Kegiatan	SKS Maksimal	Periode	Bukti Penugasan	Bukti Kinerja	Ket
	Level Internasional					
	a. Pembimbingan PKL 1 – 25 mahasiswa	2	1 smt			
	b. Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) KKN 1 – 25 mahasiswa	2	1 smt			
5.	<p>Seminar yang terjadwal terhadap setiap kelompok yang terdiri atas 1-25 orang mahasiswa. Pengertian seminar adalah : Seminar proposal, seminar ujian skripsi, seminar yang berkaitan dengan penelitian hibah mahasiswa, seminar tugas akhir mahasiswa .25 orang mahasiswa dalam 1 semester, 1 jam tatap muka perminggu = 1 sks. Jika jumlah mahasiswa melebihi 25 orang maka berlaku kelipatan yakni : 26 – 50 = 2 sks</p> <p>Apabila seminar dibimbing > 2 orang dosen, maka penghitungan jumlah sks nya adalah :</p> $JBKD = \frac{\text{Jjumlah sks}}{\text{Jumlah dosen pembimbing}}$ <p>Contoh :kegiatan seminar dengan jumlah dosen sebanyak 3 orang dan jumlah mahasiswa 30 , maka jumlah sks sebagai berikut :</p> $JBKD = \frac{2}{3} = 0,66 \text{ sks per dosen}$ <p>Catatan : Bila seminar bagian dari mata kuliah, maka kegiatan seminar tidak dihitung sebagai kegiatan sendiri.</p>	1	1 smt	Surat tugas dari pimpinan	1. Presensi mahasiswa 2. Lembar penilaian	
6.	<p>Bimbingan tugas akhir / skripsi program sarjana dengan ketentuan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 6 orang mahasiswa selama 1 semester Tidak ada perbedaan bobot bimbingan antara pembimbing 1 (utama) dengan pembimbing 2 (penyerta) Rumus untuk penghitungan bkd bimbingan sebagai berikut : 	1	1 tahun	SK Pembimbing dari dekan	1. Daftar Konsultasi mahasiswa 2. Copi cover depan dan lembar	

No	Kegiatan	SKS Maksimal	Periode	Bukti Penugasan	Bukti Kinerja	Ket
	$JBKD = \frac{\text{Jumlah mahasiswa yang di bimbing}}{6} \times 1 \text{ sks}$ <p>Sebagai contoh :</p> <p>Membimbing mahasiswa sebanyak 8 orang dalam 1 semester sebagai pembimbing utama, maka jumlah sksnya adalah :</p> $JBKD = \frac{8}{6} \times 1 \text{ sks} = 1,33 \text{ sks}$				pengesahan.	
7.	<p>Membimbing Tesis dengan ketentuan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 3 orang mahasiswa selama 1 semester Tidak ada perbedaan bobot bimbingan antara pembimbing 1 (utama) dengan pembimbing 2 (penyerta) Rumus untuk penghitungan bkd bimbingan sebagai berikut: $JBKD = \frac{\text{Jumlah mahasiswa yang di bimbing}}{3} \times 1 \text{ sks}$ <p>Contoh: Membimbing tesis mahasiswa program pasca sebanyak 3 orang dalam 1 semester sebagai pembimbing penyerta (pembimbing kedua) ,maka jumlah sksnya adalah :</p> $JBKD = \frac{3}{3} \times 1 \text{ sks} = 1,00 \square\square\square$	1	1 tahun	SK Pembimbing dari Direktur Pascasarjana	<ol style="list-style-type: none"> Daftar Konsultasi mahasiswa. Copi cover depan dan lembar pengesahan 	
8.	<p>Membimbing disertasi dengan penghitungan BKD sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 2 orang mahasiswa selama 1 semester Tidak ada perbedaan bobot bimbingan antara promotor 1 (utama) dengan promotor 2 (penyerta) 	1		SK pembimbing dari Direktur Pasca	<ol style="list-style-type: none"> Daftar Konsultasi mahasiswa. Copi cover 	

No	Kegiatan	SKS Maksimal	Periode	Bukti Penugasan	Bukti Kinerja	Ket
	<p>3. Rumus untuk <u>penghitungan bkd bimbingan</u> sebagai berikut :</p> $\text{JBKD} = \frac{\text{Jumlah mhs yang di bimbing}}{2} \times 1 \text{ sks}$ <p>Contoh: Membimbing disertai mahasiswa program pasca sebanyak 1 orang dalam 1 semester sebagai <u>pembimbing penyerta</u> (pembimbing kedua), maka jumlah sksnya adalah :</p> $\text{JBKD} = \frac{1}{2} \times 1 \text{ sks} = 0,5 \text{ sks}$			sarjana	depan dan lembar pengesahan	
9.	Menguji proposal S1, S2 dan S3, kualifikasi, seminar hasil S2/S3 dihitung 1 sks persemester.	1	1 smt	Sk penguji proposal dari dekan atau direktur pasca	1. Berita Acara 2. Daftar Nilai	
10.	Menguji komprehensif mahasiswa sebanyak 10 mahasiswa persemester	1	1 smt	Surat tugas	Daftar Nilai	
11.	<p>Menguji tugas akhir / skripsi dengan ketentuan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 4 orang mahasiswa selama 1 semester Rumus untuk penghitungan bkd menjadi penguji tugas akhir / skripsi mahasiswa sebagai berikut : $\text{JBKD} = \frac{\text{Jumlah mhs yang di uji}}{4} \times 1 \text{ sks}$	1	1 smt	1. Surat Tugas / Sk Penguji 2. Berita Acara Ujian	1. Berita acara Ujian 2. Daftar Nilai	

No	Kegiatan	SKS Maksimal	Periode	Bukti Penugasan	Bukti Kinerja	Ket
	<p>Contoh : apabila dalam 1 semester menguji skripsi / tugas akhir sebanyak 6 mahasiswa , maka jumlah sks bkd nya adalah :</p> $JBKD = \frac{6}{4} \times 1 \text{ sks} = 1,5 \text{SKS}$					
12.	<p>Menguji Thesis dengan ketentuan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 3 orang mahasiswa selama 1 semester Rumus untuk penghitungan bkd bimbingan sebagai berikut : $JBKD = \frac{\text{Jumlah mhs yang diuji}}{3} \times 1 \text{SKS}$ <p>Contoh : apabila dalam 1 semester menjadi penguji tesis sebanyak 2 mahasiswa, maka jumlah sks bkd nya adalah :</p> $JBKD = \frac{2}{3} \times 1 \text{SKS} = 0,67$	1	1 smt	Surat tugas / Sk Penguji	<ol style="list-style-type: none"> Berita acara ujian Daftar nilai 	
13.	<p>Menguji Disertasi dengan ketentuan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 2 orang mahasiswa selama 1 semester Rumus untuk penghitungan bkd penguji sebagai berikut : $JBKD = \frac{\text{Jumlah mhs yang di uji}}{2} \times 1 \text{SKS}$ <p>Contoh : apabila dalam 1 semester menjadi penguji disertasi sebanyak 1 mahasiswa, maka jumlah sks bkdnya adalah :</p> $JBKD = \frac{1}{2} \times 1 \text{ sks} = 0,50 \text{ sks}$	1	1 smt	Surat tugas / Sk penguji	<ol style="list-style-type: none"> Berita acara ujian Daftar nilai 	

No	Kegiatan	SKS Maksimal	Periode	Bukti Penugasan	Bukti Kinerja	Ket															
14.	Membimbing dosen yang lebih rendah pangkatnya dengan ketentuan minimal golongan IV/A, Lektor Kepala dan bergelar doktor dengan bimbingan sebanyak banyaknya 4 (empat) dosen. Bimbingan berupa bimbingan pengajaran, penelitian atau hal yang terkait dengan kepakaran pembimbing <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th></th> <th colspan="4">Jumlah Dosen yang dibimbing</th> </tr> <tr> <th></th> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SKS</td> <td>0,25</td> <td>0,50</td> <td>0,75</td> <td>1,00</td> </tr> </tbody> </table>		Jumlah Dosen yang dibimbing					1	2	3	4	SKS	0,25	0,50	0,75	1,00	1	1 tahun	Surat tugas Dekan	Laporan hasil pembimbingan	
	Jumlah Dosen yang dibimbing																				
	1	2	3	4																	
SKS	0,25	0,50	0,75	1,00																	
15.	Mengembangkan program perkuliahan / pengajaran (Silabus, GBPP, SAP) dalam kelompok atau mandiri yang hasilnya dipakai untuk kegiatan perkuliahan. Setiap kegiatan dihitung sebanyak 2 sks.	1	1 tahun	Surat tugas dekan / direktur pasca sarjana	Bukti naskah pengembangan yang disetujui oleh Kaprodi																
16.	Menulis modul /diktat tidak diterbitkan,digunakan oleh mahasiswa dalam proses pembelajaran dihitung sebanyak 2sks	2	1 tahun	SK Rektor atau Dekan	Bukti modul / diktat																
17.	Mengikuti kegiatan pengembangan diri :																				
	1.Lamanya > 960 jam	15	1 keg	Surat Tugas	Sertifikat																
	2.Lamanya Lamanya 641 - 960 jam	9	1 keg																		
	3.Lamanya 481 – 640 jam	6	1 keg																		
	4.Lamanya 161 – 480 jam	3	1 keg																		
	5.Lamanya 81 – 160 jam	2	1 keg																		
	6.Lamanya 31 – 80 jam	1	1 keg																		
	7.Lamanya 10 – 30 jam	0,5	1 keg																		
18.	Menyampaikan orasi ilmiah,pembicara,nara sumber pada tingkat :			Surat permohonan menjadi pembicara	1. Surat tugas 2. Naskah orasi																
	1. Regional / daerah	3																			
	2. Nasional (minimum dihadiri 4 provinsi)	5																			
	3. Internasional dengan persyaratan : a. Dengan bahasa internasional PBB (Inggris , Arab , China , Perancis , Rusia ,dan Spanyol)	6																			

No	Kegiatan	SKS Maksimal	Periode	Bukti Penugasan	Bukti Kinerja	Ket
	b.Dihadiri minimal 4 negara					
19.	Melaksanakan kegiatan deta sering dan pencangkokan dosen, sks disesuaikan dengan kegiatan dosen pada perguruan tinggi tujuan.	1	1 Tahun	Surat tugas dekan /direktur pasca sarjana	Laporan kegiatan	
20.	Menjadi pejabat universitas					
	1. Rektor	6	Per smt	Surat Tugas/ SK	Surat Keputusan	
	2. Wakil rektor	5	Per smt	Surat Tugas/ SK	Surat Keputusan	
	3. Direktur program pascasarjana	5	Per smt	Surat Tugas/ SK	Surat Keputusan	
	4. Wakil / sekretaris direktur program pascasarjana	3	Per smt	Surat Tugas/ SK	Surat Keputusan	
	5. Kepala Biro	2,5	Per smt	Surat Tugas/ SK	Surat Keputusan	
	6. Dekan	5	Per smt	Surat Tugas/ SK	Surat Keputusan	
	7. Wakil dekan	3	Per smt	Surat Tugas/ SK	Surat Keputusan	
	8. Ketua lembaga	4	Per smt	Surat Tugas/ SK	Surat Keputusan	
	9. Sekretaris lembaga	3	Per smt	Surat	Surat	

No	Kegiatan	SKS Maksimal	Periode	Bukti Penugasan	Bukti Kinerja	Ket										
				Tugas / SK	Keputusan											
	10.Kepala UPT	4	Per smt	Surat Tugas/ SK	Surat Keputusan											
	11.Sekretaris UPT	2	Per smt	Surat Tugas/SK	Surat Keputusan											
	12.Ketua Jurusan / Prodi	3	Per smt	Surat Tugas/SK	Surat Keputusan											
	13.Sekretaris Jurusan / Prodi	2	Per smt	Surat Tugas/SK	Surat Keputusan											
	14.Kepala Pusat	3	Per smt	Surat Tugas/SK	Surat Keputusan											
	15.Kepala Laboratorium	2	Per smt	Surat Tugas/SK	Surat Keputusan											
II	BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN															
1.	<p>Keterlibatan dalam satu judul penelitian yang dilakukan oleh kelompok (disetujui oleh pimpinan dan tercatat). Untuk ketua penelitian mendapat 60 % dan semua anggota 40 %. Penilaian memperhitungkan capaian sebagai berikut:</p> <table border="1" data-bbox="279 1149 899 1343"> <tbody> <tr> <td>Proposal Penelitian</td> <td>25 %</td> </tr> <tr> <td>Persiapan Penelitian</td> <td>10 %</td> </tr> <tr> <td>Pengumpulan Data</td> <td>15 %</td> </tr> <tr> <td>Analisis ata</td> <td>25 %</td> </tr> <tr> <td>Laporan Penelitian</td> <td>25 %</td> </tr> </tbody> </table>	Proposal Penelitian	25 %	Persiapan Penelitian	10 %	Pengumpulan Data	15 %	Analisis ata	25 %	Laporan Penelitian	25 %	4	2 tahun	Surat tugas dari dekan / rektor / ketua LP2M	1. Laporan capaian penelitian 2. Photo copi perjanjian kontrak penelitian	
Proposal Penelitian	25 %															
Persiapan Penelitian	10 %															
Pengumpulan Data	15 %															
Analisis ata	25 %															
Laporan Penelitian	25 %															

No	Kegiatan	SKS Maksimal	Periode	Bukti Penugasan	Bukti Kinerja	Ket										
	<p>Contoh Penghitungan :</p> <p>Apabila menjadi ketua penelitian dan tahap penelitian masih pengumpulan data penelitian, maka penghitungan BKDnya adalah : $(0,6 \times 4 \text{ SKS} \times 0,50) = 1,20 \text{ SKS}$</p> <p>Apabila terlibat dalam 2 judul penelitian : 1 judul penelitian menjadi ketua penelitian pada tahap analisis data dan pada judul lain menjadi anggota penelitian yang beranggotakan BKDnya adalah : $(0,6 \times 4 \text{ SKS} \times 0,75) + (0,4/2 \times 4 \text{ SKS} \times 1) = 2,60 \text{ SKS}$</p> <p>Untuk penilaian BKD bidang seni dan teknologi, penghitungan capaian bkd sebagai berikut :</p> <table border="1" data-bbox="294 634 1011 737"> <tr> <td>Konsep Karya</td> <td>25 %</td> </tr> <tr> <td>Pengerjaan karya tahap 50 %</td> <td>25 %</td> </tr> <tr> <td>Hasil Akhir</td> <td>50 %</td> </tr> </table>	Konsep Karya	25 %	Pengerjaan karya tahap 50 %	25 %	Hasil Akhir	50 %									
Konsep Karya	25 %															
Pengerjaan karya tahap 50 %	25 %															
Hasil Akhir	50 %															
2	<p>Melaksanakan penelitian secara mandiri atau melakukan kegiatan seni dan teknologi, 1 judul penelitian atau kegiatan tanpa anggota di hitung = 4 SKS, penghitungan BKDnya sebagai berikut :</p> <table border="1" data-bbox="294 878 999 1052"> <tr> <td>Proposal penelitian</td> <td>25 %</td> </tr> <tr> <td>Persiapan Penelitian</td> <td>10 %</td> </tr> <tr> <td>Pengumpulan Data</td> <td>15 %</td> </tr> <tr> <td>Analisis Data</td> <td>25 %</td> </tr> <tr> <td>Laporan Penelitian</td> <td>25 %</td> </tr> </table> <p>Contoh : Melaksanakan penelitian mandiri dan pada tahap analisis data, maka penghitungan bkdnya sebagai berikut : $JBKD = 0,75 \times 4 \text{ SKS} = 3 \text{ SKS}$</p>	Proposal penelitian	25 %	Persiapan Penelitian	10 %	Pengumpulan Data	15 %	Analisis Data	25 %	Laporan Penelitian	25 %	4	2 tahun	Surat tugas dari Dekan/ rektor/ Ketua LP2M	Laporan capaian penelitian /karya seni dan teknologi	
Proposal penelitian	25 %															
Persiapan Penelitian	10 %															
Pengumpulan Data	15 %															
Analisis Data	25 %															
Laporan Penelitian	25 %															

	<p>Untuk pembuatan karya mandiri pada bidang seni dan teknologi bobot diatur sebagai berikut :</p> <table border="1" data-bbox="294 253 999 358"> <tr> <td>Konsep Karya</td> <td>25 %</td> </tr> <tr> <td>Pengerjaan Karya Tahap 50%</td> <td>25 %</td> </tr> <tr> <td>Tahap Akhir</td> <td>50 %</td> </tr> </table>	Konsep Karya	25 %	Pengerjaan Karya Tahap 50%	25 %	Tahap Akhir	50 %									
Konsep Karya	25 %															
Pengerjaan Karya Tahap 50%	25 %															
Tahap Akhir	50 %															
3	<p>Menulis satu judul naskah bukuyang akan diterbitkan dalam waktu sebanyak banyaknya 4 semester (disetujui oleh pimpinan dan tercatat :</p> <ol style="list-style-type: none"> Menulis buku sesuai dengan rumpun keahlian mengajar atau pendidikan terakhir penulis. Menulis buku atau bahan ajar utuh = 3 SKS dan direncanakan terbit ber ISBN Apabial ada editor/ketua,maka diasumsikan ketua mendapat 60 % (0,6 x3 SKS = 1,8 SKS), tiap chapter ada kontributor,maka masing –masing contributor mendapat 40 % (0,4 % x 3 SKS =1,2 SKS) Apabila ada editor/ketua,maka diasumsikan ketua mendapat 60 % (0,6 x 3 SKS = 1,8 SKS),kontributor utuh tiap chapter, mendapat 40 % (0,4 X 3 = 1,2 SKS) Ketentuan penghitungan BKDnya sebagai berikut : <table border="1" data-bbox="294 964 999 1138"> <tr> <td>Bab Pendahuluan</td> <td>5 %</td> </tr> <tr> <td>Bab isi Buku</td> <td>50 %</td> </tr> <tr> <td>Bab Penutup dan referensi</td> <td>15 %</td> </tr> <tr> <td>Persetujuan Penerbit</td> <td>15 %</td> </tr> <tr> <td>Selesai pencetakan</td> <td>15 %</td> </tr> </table> <p>Contoh : Penulis buku sampai kepada isi buku BKDnya adalah : 0.55 X 3 SKS = 1,56 SKS</p>	Bab Pendahuluan	5 %	Bab isi Buku	50 %	Bab Penutup dan referensi	15 %	Persetujuan Penerbit	15 %	Selesai pencetakan	15 %	3	2 tahun	Surat tugas dari pimpinan	Naskah buku	
Bab Pendahuluan	5 %															
Bab isi Buku	50 %															
Bab Penutup dan referensi	15 %															
Persetujuan Penerbit	15 %															
Selesai pencetakan	15 %															

No	Kegiatan	SKS Maksimal	Periode	Bukti Penugasan	Bukti Kinerja	Ket														
4.	<p>Menulis satu judul buku internasional (ditulis dengan menggunakan bahasa resmi PBB dan diedarkan secara internasional minimal 3negara).Ketentuan BKDnya adalah:</p> <table border="1"> <tr> <td>Bab Pendahuluan</td> <td>5 %</td> </tr> <tr> <td>Bab isi Buku</td> <td>50 %</td> </tr> <tr> <td>Bab Penutup dan referensi</td> <td>15 %</td> </tr> <tr> <td>Persetujuan Penerbit</td> <td>15 %</td> </tr> <tr> <td>Selesai pencetakan</td> <td>15 %</td> </tr> </table> <p>Contoh: menulis buku pada tahap penulisan isi buku, penghitungan BKDnya sebagai berikut : $0,55 \times 5 = 2,75$ SKS</p>	Bab Pendahuluan	5 %	Bab isi Buku	50 %	Bab Penutup dan referensi	15 %	Persetujuan Penerbit	15 %	Selesai pencetakan	15 %	5	2 Tahun	Surat tugas dari pimpinan	Naskah buku					
Bab Pendahuluan	5 %																			
Bab isi Buku	50 %																			
Bab Penutup dan referensi	15 %																			
Persetujuan Penerbit	15 %																			
Selesai pencetakan	15 %																			
5.	<p>Menerjemahkan atau menyadur satu judul naskah buku yang akan diterbitkan dalam waktu sebanyak-banyaknya 4 semester. Satu buku yang diterjemahkan = 2 SKS. Satu judul buku diterjemahkan > 1 orang, ber ISBN maka BKDnya dibagi menjadi 60 % ketua penerjemah/editor dan 40% anggota yang dibagi secara proporsional.Capaian penerjemahan diatur sebagai berikut:</p> <table border="1"> <tr> <td>Tahap 10 %</td> <td>5 %</td> </tr> <tr> <td>Tahap 25 %</td> <td>15 %</td> </tr> <tr> <td>Tahap 50 %</td> <td>15 %</td> </tr> <tr> <td>Tahap 75 %</td> <td>15 %</td> </tr> <tr> <td>Tahap 100 %</td> <td>20 %</td> </tr> <tr> <td>Persetujuan Penerbit</td> <td>15 %</td> </tr> <tr> <td>Pencetakan Buku</td> <td>15 %</td> </tr> </table> <p>Contoh: menjadi ketua penerjemah dan menunggu persetujuan penerbit, BKDnya adalah : $0,6 \times 0,75 \times 2 = 0,90$ SKS</p>	Tahap 10 %	5 %	Tahap 25 %	15 %	Tahap 50 %	15 %	Tahap 75 %	15 %	Tahap 100 %	20 %	Persetujuan Penerbit	15 %	Pencetakan Buku	15 %	2	2 tahun	Surat tugas dari pimpinan	Naskah	
Tahap 10 %	5 %																			
Tahap 25 %	15 %																			
Tahap 50 %	15 %																			
Tahap 75 %	15 %																			
Tahap 100 %	20 %																			
Persetujuan Penerbit	15 %																			
Pencetakan Buku	15 %																			

No	Kegiatan	SKS Maksimal	Periode	Bukti Penugasan	Bukti Kinerja	Ket										
6.	<p>Menyunting satu judul naskah Buku/jurnal yang akan diterbitkan dalam waktu sebanyak-banyaknya 4 semester.</p> <p>1 buku yang disunting = 2 SKS 1 buku yang disunting > 1 orang, untuk ketua 1 SKS dan anggota dibagi secara proporsional.</p> <p>Ketentuan BKDnya adalah :</p> <table border="1"> <tr> <td>Bab Pendahuluan</td> <td>5 %</td> </tr> <tr> <td>Bab Isi Buku</td> <td>50 %</td> </tr> <tr> <td>Bab Penutup dan referensi</td> <td>15 %</td> </tr> <tr> <td>Persetujuan Penerbit</td> <td>15 %</td> </tr> <tr> <td>Selesai pencetakan</td> <td>15 %</td> </tr> </table>	Bab Pendahuluan	5 %	Bab Isi Buku	50 %	Bab Penutup dan referensi	15 %	Persetujuan Penerbit	15 %	Selesai pencetakan	15 %	2	2 tahun	Surat tugas dari pimpinan	Naskah capaian	
Bab Pendahuluan	5 %															
Bab Isi Buku	50 %															
Bab Penutup dan referensi	15 %															
Persetujuan Penerbit	15 %															
Selesai pencetakan	15 %															
7.	Seminar															
	1. Lokal kontributor seluruhnya dalam satu perguruan tinggi atau 1 provinsi	2	1 tahun	Surat tugas	1. Sertifikat 2. Naskah makalah atau proceeding.											
	2. Nasional (minimum 2 provinsi)	3	1 tahun	Surat tugas	1. Sertifikat 2. Naskah makalah atau proceeding.											
	3. Internasional (dalam bahasa yang diakui PBB),minima 4 negara	4	1 tahun	Surat tugas	1. Sertifikat 2. Naskah makalah Atau proceeding.											

No	Kegiatan	SKS Maksimal	Periode	Bukti Penugasan	Bukti Kinerja	Ket										
8.	Poster															
	1. Lokal contributor seluruhnya dalam satu perguruan tinggi atau 1 provinsi	1	1 tahun	Surat tugas	Poster											
	2. Nasional (minimum 2 provinsi)	2	1 tahun	Surat tugas	Poster											
	3. Internasional (dalam bahasa yang diakui PBB), minimal 4 negara	3	1 tahun	Surat tugas	Poster											
9.	Menulis jurnal dan diterbitkan oleh : a. Jurnal local dan tidak terakreditasi,ber ISSN,mitra bestari /editor dari institusi sendiri b. Jurnal ilmiah tidak terakreditasi nasional (minimum kontributor dari 2 provinsi) dan memiliki mitra bestari / editor minimum 2 provinsi c. Jurnal ilmiah nasional terakreditasi d. Jurnal internasional (menggunakan bahasa yang diakui PBB) kontributor dari 4 negara e. Jurnal internasional bereputasi dan terindeks scopus, Microsoft Academic Search,Index Copernicus International Untuk penilaian BKD diatursebaga iberikut : <table border="1" data-bbox="311 792 936 977"> <tr> <td>Submit</td> <td>10 %</td> </tr> <tr> <td>Perbaikan / revisi</td> <td>20 %</td> </tr> <tr> <td>Sudah revisi</td> <td>15 %</td> </tr> <tr> <td>Diterima (belum terbit)</td> <td>45 %</td> </tr> <tr> <td>Diterbitkan</td> <td>10 %</td> </tr> </table> Sebagai contoh: mengirim jurnal internasional dan pada tahap revisi,penghitungan BKD nya adalah: 0,45 X 7 = 3,15 sks Apabila dilakukan secara berkelompok, maka penulis pertama diasumsikan sebagai ketua sebesar 60%,dan penulis berikutnya sebagai anggota dengan bobot 40 % dan dibagi secara proporsional.	Submit	10 %	Perbaikan / revisi	20 %	Sudah revisi	15 %	Diterima (belum terbit)	45 %	Diterbitkan	10 %	1,5 3 5 6 7	1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun	Surat tugas	1. Abstrak jurnal 2. Cover jurnal 3. Alamat website jurnal atau 4. Surat Keterangan pengelola jurnal	
Submit	10 %															
Perbaikan / revisi	20 %															
Sudah revisi	15 %															
Diterima (belum terbit)	45 %															
Diterbitkan	10 %															

No	Kegiatan	SKS Maksimal	Periode	Bukti Penugasan	Bukti Kinerja	Ket								
	Contoh: Menjadi ketua dalam penulisan di jurna internasional dan masih tahap revisi, BKD nya adalah : $0,3 \times 0,6 \times 7 = 1,16$ SKS													
10.	Menulis satu judul artikel ilmiah populer di majalah atau Koran	1	1 semester	Surat Keterangan pimpinan	Naskah atau koran									
11.	Memperoleh Hak Paten : a. Pengurusan Paten sederhana b. Pengurusan Paten biasa c. Pengurusan paten internasional (minimal 3 negara) ketentuan penilaian BKD yaitu : <table border="1" data-bbox="311 771 872 909"> <tr> <td>Pendaftaran</td> <td>10%</td> </tr> <tr> <td>Pemeriksaan</td> <td>20%</td> </tr> <tr> <td>Uji Publik</td> <td>30%</td> </tr> <tr> <td>Sertifikat</td> <td>40%</td> </tr> </table>	Pendaftaran	10%	Pemeriksaan	20%	Uji Publik	30%	Sertifikat	40%	3 4 5	1 tahun 2 tahun 3 tahun	Surat tugas pimpinan	1. Lembar pengesahan PATEN 2. Bukti Dokumen atau photo	
Pendaftaran	10%													
Pemeriksaan	20%													
Uji Publik	30%													
Sertifikat	40%													
12.	Membuat rancangan dan karya teknologi, rancangan dan karya seni monumental / pentas seni pertunjukan / karya sastra a. Tingkat Lokal b. Tingkat Nasional c. Tingkat Internasional	2 3 4	1 tahun 1 tahun 1 tahun	Surat Tugas	Rancangan karya dalam bentuk CD/DVD									
III	Bidang Pengabdian Masyarakat													
1.	Suatu kegiatan yang setara dengan 50jam kerja persemester. Kegiatan dapat dilakukan berupa penugasan atau berdasarkan inisiatif sendiri. Urutan beban kerja diatur sebagai berikut :	1	1 ahun	Surat tugas dekan/ direktur pasca/	1. Bukti pengabdian masyarakat berupa									

No	Kegiatan	SKS Maksimal	Periode	Bukti Penugasan	Bukti Kinerja	Ket
	Proposal Pengabdian : 20% Persiapan Pengabdian : 10% Pelaksanaan kegiatan pengabdian : 50% Laporan kegiatan : 20%			rektor	Dokumen atau photo 2. Bukti laporan capaian pengabdian	
2.	Melaksanakan tutorial pada perguruan tinggi diluar institusi	1	1 smt	Surat Tugas	Laporan	
3.	Melakukan kegiatan pelatihan / penyuluhan / ceramah pada 1 semester					
	a. Tingkat lokal	1	Per smt	Surat Tugas	1. Materi Pelatihan 2. Sertifikat	
	b. Tingkat Nasional	1,5	Per smt			
	c. Tingkat Internasional	2	Per smt			
4.	Memberikan kegiatan pelatihan / penyuluhan / ceramah pada masyarakat kurang dari 1 semester					
	a. Tingkat lokal	0,5	Per smt	Surat Tugas	1. Materi Pelatihan 2. Sertifikat	
	b. Tingkat Nasional	1	Per smt			
	c. Tingkat Internasional	1,5	Per smt			
5.	Memberikan kegiatan pelatihan / penyuluhan / ceramah pada masyarakat insidentil (kurang 1 bulan)	0,5		Surat Tugas	1. Materi Pelatihan 2. Sertifikat	
6.	Menulis karya pengabdian yang tidak dipublikasikan	1	Per smt	Surat Tugas	1. Hasil Karya 2. Surat Keterangan dari LP2M	
7.	Khutbah perkegiatan	0,25	1 smt	Surat Tugas	1. Materi khutbah 2. Jadwal kegiatan dari pengurus masjid	

No	Kegiatan	SKS Maksimal	Periode	Bukti Penugasan	Bukti Kinerja	Ket
8.	Ceramah per kegiatan	0,5	1 smt	Surat tugas	1. Surat Undangan dari pengurus masjid 2. Bukti kegiatan berupa photo	
9.	Mengembangkan hasil pendidikan dan penelitian yang dapat dimanfaatkan masyarakat	1	1 tahun	Surat tugas	Laporan kegiatan	
10.	Memberikan pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas umum pemerintah dan pembangunan	1	1 tahun	Surat tugas	Laporan kegiatan	
11.	Menjadi dewan hakim / juri dalam even tertentu : a. Tingkat lokal b. Tingkat Nasional c. Tingkat Internasional	0,50 0,75 1	1 tahun	Surat kesediaan menjadi juri	Surat keterangan atau sertifikat	
IV	Kegiatan Penunjang					
1.	Bimbingan Akademik dengan ketentuan : a. Sebanyak 12 mahasiswa dihitung 1 sks b. Jumlah maksimal sksnya adalah 2 sks (tidak dihitung kelipatan) c. Rumus penghitungan sebagai berikut : $JBKD = \frac{\text{Jumlah mhs}}{12} \times 1 \text{ sks}$ Contoh: seorang dosen melakukan perwalian kepada 15 mahasiswa, maka penghitungan JBKDnya sebagai berikut : $JBKD = \frac{15}{12} \times 1 \text{ sks} = 1,25 \text{ sks}$	1	1 smt	Photo copy SK menjadi PA	Daftar konsultasi Bimbingan Akademik	

No	Kegiatan	SKS Maksimal	Periode	Bukti Penugasan	Bukti Kinerja	Ket
2.	<p>Bimbingan dan konseling kepada mahasiswa dengan ketentuan :</p> <p>a. Sebanyak 12 mahasiswa dihitung 1 sks</p> <p>b. Jumlah maksimal sksnya adalah 2 sks (tidak dihitung kelipatan)</p> <p>c. Rumus penghitungan sebagai berikut :</p> $JBKD = \frac{\text{Jumlah mhs}}{12} \times 1 \text{ sks}$ <p>Contoh: seorang dosen melakukan perwalian kepada 10 mahasiswa, maka penghitungan JBKDnya sebagai berikut :</p> $JBKD = \frac{10}{12} \times 1 \text{ sks} = 0,83 \text{ sks}$	1	1 smt	Photo copy SK	Daftar konsultasi Bimbingan Akademik	
3	<p>Pengurus senat Universitas</p> <p>a. Ketua</p> <p>b. Sekretaris</p> <p>c. Anggota</p>	<p>2</p> <p>1</p> <p>0,50</p>	1 tahun	SK Rektor	SK Rektor	
4	<p>Pengelola jurnal :</p> <p>a. Redaktur</p> <p>b. Editor</p> <p>c. Anggota</p>	<p>2</p> <p>1</p> <p>0,50</p>	1 tahun	SK Rektor	SK Rektor	
5.	Kepanitiaan dalam perguruan tinggi					
	a. Ketua	1	Per semester	Surat Tugas/SK	Laporan	
	b. Anggota	0,5	Per semester	Surat Tugas/SK		
6.	Kepanitiaan dalam pemerintah					
	<p>a. Panitia Nasional</p> <p>1) Ketua</p> <p>2) Anggota</p>	<p>2</p> <p>1</p>	<p>Per smt</p> <p>Per smt</p>	<p>Surat Tugas/SK</p> <p>Surat Tugas/SK</p>	Laporan	

No	Kegiatan	SKS Maksimal	Periode	Bukti Penugasan	Bukti Kinerja	Ket
	b.Panitia Daerah 1) Ketua 2) Anggota	1 0,5	Per smt Per smt	Surat Tugas/SK Surat Tugas/SK	Laporan	
7.	Kepanitiaan antar lembaga mewakili PT / Pemerintah	0,5	Per keg	Surat Tugas/SK		
8.	Peserta seminar / workshop /kursus berdasarkan surat penugasan pimpinan					
	a. Tingkat internasional / nasional / regional 1) Ketua 2) Anggota	1 0,5	1 tahun 1 tahun	Surat tugas	Sertifikat	
	b. Tingkat PT 1) Ketua 2) Anggota	0,5 0,25	1 tahun 1 tahun	Surat tugas	Sertifikat	
9.	Anggota delegasi nasional kepertemuan internasional					
	a. Ketua	1	1 tahun	Surat Tugas/SK	Sertifikat	
	b. Anggota	0,5	1 tahun	Surat Tugas/SK	Sertifikat	
10.	Pengurus organisasi intern : a. Ketua b. Sekretaris c. Bendahara d. Anggota	1 0,75 0,50 0,50	1 tahun	Surat Tugas/SK	Surat Keterangan	
11.	Pengurus organisasi ektern : a. Ketua b. Sekretaris c. Bendahara	1 0,75 0,50	1 tahun	SK	SK Kepengurusan	

No	Kegiatan	SKS Maksimal	Periode	Bukti Penugasan	Bukti Kinerja	Ket
	d. Anggota	0,50				
12.	Menjadi Pimpinan Pembinaan Unit kegiatan mahasiswa	1	1 tahun	Surat Tugas/SK	SK	
13	Anggota Profesi			Surat Tugas/SK	Surat keterangan atau sertifikat atau kartu anggota	
	a. Internasional 1) Ketua 2) Anggota atas permintaan 3) Anggota	1 0,5 0,25	Per keg Per keg Per keg	Surat Tugas/SK	Surat keterangan atau sertifikat atau kartu anggota	
	b. Nasional 1) Ketua 2) Anggota atas permintaan 3) Anggota	0,5 0,25 0,25	Per keg Per keg Per keg	Surat Tugas/SK	Surat keterangan atau sertifikat atau kartu anggota	
14.	Penghargaan tanda jasa					
	1) Tingkat internasional	1	Perkeg	Surat Keputusan	Surat Keputusan atau Tanda Jasa/Piagam	
	2) Tingkat Nasional	0,75	Perkeg			
	3) Tingkat provinsi	0,5	Perkeg			
	4) Tingkat PT	0,25	Perkeg			
15.	Membuat buku ajar sekolah	3	Perkeg	Surat Tugas	Naskah buku	
16	Prestasi olahraga					
	1. Tingkat internasional	2	Perkeg	Surat Tugas	Piagam	

No	Kegiatan	SKS Maksimal	Periode	Bukti Penugasan	Bukti Kinerja	Ket
	2. Tingkat nasional	1	Perkeg			
	3. Tingkat lokal /daerah / provinsi	0,5	Perkeg			
17.	Sebagai penilaian angka kredit	1	Per smt	Surat tugas	SK	
18.	Sebagai asesor BKD dan evaluasi tridharma perguruan tinggi : a. 1 - 8 dosen b. 9 – 16 dosen c. 17 –24 dosen	1 2 3	1 tahun	SK Rektor	Surat Keterangan dari LPM	
IV.	Tugas Khusus Profesor					
A.	Menulis Buku					
1.	Menulis satu judul naskah buku yang akan diterbitkan dalam waktu sebanyak - banyaknya 4 semester (disetujui oleh pimpinan dan tercatat) : a. Menulis buku sesuai dengan rumpun keahlian mengajar atau pendidikan terakhir penulis b. Menulis buku atau bahan ajar utuh = 3 SKS dan direncanakan terbit ber ISBN c. Apabila ada editor / ketua, maka diasumsikan ketua mendapat 60 % (0,6 x 3 sks =1,8 sks), tiap chapter ada kontributor, makamasing-masing kontributor mendapat 40 % (0,4 % x 3 sks = 1,2sks) d. Apabila ada editor/ketua, maka diasumsikan ketua mendapat 60 % (0,6 x 3 = 1,8), kontributor utuh tidak tiap chapter, mendapat 40 % (0,4 x3 =1,2) e. Ketentuan penghitungan BKDnya sebagai berikut :	3	2 tahun	Surat tugas	Bukti fisik capaian penulisan buku	

No	Kegiatan	SKS Maksimal	Periode	Bukti Penugasan	Bukti Kinerja	Ket										
	<table border="1"> <tr> <td>Bab Pendahuluan</td> <td>5 %</td> </tr> <tr> <td>Bab Isi Buku</td> <td>50 %</td> </tr> <tr> <td>Bab Penutup dan referensi</td> <td>15 %</td> </tr> <tr> <td>Persetujuan Penerbit</td> <td>15 %</td> </tr> <tr> <td>Selesai Pencetakan</td> <td>15 %</td> </tr> </table>	Bab Pendahuluan	5 %	Bab Isi Buku	50 %	Bab Penutup dan referensi	15 %	Persetujuan Penerbit	15 %	Selesai Pencetakan	15 %					
Bab Pendahuluan	5 %															
Bab Isi Buku	50 %															
Bab Penutup dan referensi	15 %															
Persetujuan Penerbit	15 %															
Selesai Pencetakan	15 %															
2.	<p>Menulis satu judul buku internasional (ditulis dengan menggunakan bahasa resmi PBB dan diedarkan secara internasional minimal 3 negara). Ketentuan BKDnya adalah :</p> <table border="1"> <tr> <td>Bab pendahuluan</td> <td>5 %</td> </tr> <tr> <td>Bab isi buku</td> <td>50 %</td> </tr> <tr> <td>Bab penutup dan referensi</td> <td>15 %</td> </tr> <tr> <td>Persetujuan Penerbit</td> <td>15 %</td> </tr> <tr> <td>Selesai Pencetakan</td> <td>15 %</td> </tr> </table> <p>Contoh : Menulis buku pada tahap penulisan isi buku, perhitungan BKDnya sebagai berikut : $0,55 \times 5 = 2,75$ SKS</p>	Bab pendahuluan	5 %	Bab isi buku	50 %	Bab penutup dan referensi	15 %	Persetujuan Penerbit	15 %	Selesai Pencetakan	15 %	5	2 Tahun	Surat Tugas dari Pimpinan	Bukti Fisik capaian penulisan buku	
Bab pendahuluan	5 %															
Bab isi buku	50 %															
Bab penutup dan referensi	15 %															
Persetujuan Penerbit	15 %															
Selesai Pencetakan	15 %															
3.	<p>Menerjemahkan atau menyadur satu judul naskah buku yang akan diterbitkan dalam waktu sebanyak – banyaknya 4 semester. Satu buku yang diterjemahkan = 2 SKS. Satu judul buku diterjemahkan > 1 orang, ber ISBN maka BKDnya dibagi menjadi 60 % ketua penerjemah / editor dan 40 % anggota yang dibagi menjadi 60 % ketua penerjemah / editor dan 40 % anggota yang dibagi secara proposional. Capaian penerjemahan diatur sebagai berikut :</p>	2	2	Surat Tugas dari Pimpinan	Bukti Fisik capaian penulisan buku											

Tahap 10 %	5 %
Tahap 25 %	15 %
Tahap 50 %	15 %
Tahap 75 %	15 %
Tahap 100%	20 %
Persetujuan Penerbit	15 %
Pencetakan Buku	15 %

Contoh : Penerjemah dan masuk pada tahap 75 % penerjemahan buku,
perhitungan BKDnya adalah :

$$1 \times 0,50 \times 2 = 1 \text{ SKS}$$

No	Kegiatan	SKS Maksimal	Periode	Bukti Penugasan	Bukti Kinerja	ket										
4.	<p>Menyunting satu judul / jurnal yang akan diterbitkan dalam waktu sebanyak – banyaknya 4 semester. 1 buku yang disunting = 2 SKS 1 buku yang disunting > 1 orang, untuk 1 SKS dan anggota dibagi secara proposional. Ketentuan BKDnya adalah :</p> <table border="1"> <tr> <td>Bab Pendahuluan</td> <td>5 %</td> </tr> <tr> <td>Bab Isi Buku</td> <td>50 %</td> </tr> <tr> <td>Bab Penutup dan referensi</td> <td>15 %</td> </tr> <tr> <td>Persetujuan Penerbit</td> <td>15 %</td> </tr> <tr> <td>Selesai Percetakan</td> <td>15 %</td> </tr> </table>	Bab Pendahuluan	5 %	Bab Isi Buku	50 %	Bab Penutup dan referensi	15 %	Persetujuan Penerbit	15 %	Selesai Percetakan	15 %	2	2 tahun	Surat tugas dari pimpinan	Capaian penulisan suntingan buku	
Bab Pendahuluan	5 %															
Bab Isi Buku	50 %															
Bab Penutup dan referensi	15 %															
Persetujuan Penerbit	15 %															
Selesai Percetakan	15 %															
B.	Membuat Karya Ilmiah															
1.	<p>Keterlibatan dalam satu judul penelitian yang dilakukan oleh kelompok (disetujui oleh pimpinan dan tercatat). Untuk ketua penelitian mendapat 60 % dan semua anggota 40 %. Penilaian memperhitungkan capaian sebagai berikut :</p> <table border="1"> <tr> <td>Proposal Penelitian</td> <td>25 %</td> </tr> <tr> <td>Persiapan Penelitian</td> <td>10 %</td> </tr> <tr> <td>Pengumpulan Data</td> <td>15 %</td> </tr> <tr> <td>Analisis Data</td> <td>25 %</td> </tr> <tr> <td>Laporan Penelitian</td> <td>24 %</td> </tr> </table> <p>Contoh : Jika menjadi ketua dan penelitian pada proses analisis data, maka JBKDnya sebagai berikut : $JBKD = 0,6 \times 0,75 \times 4 \text{ SKS} = 1,8 \text{ SKS}$</p>	Proposal Penelitian	25 %	Persiapan Penelitian	10 %	Pengumpulan Data	15 %	Analisis Data	25 %	Laporan Penelitian	24 %					
Proposal Penelitian	25 %															
Persiapan Penelitian	10 %															
Pengumpulan Data	15 %															
Analisis Data	25 %															
Laporan Penelitian	24 %															

No	Kegiatan	SKS Maksimal	Periode	Bukti Penugasan	Bukti Kinerja	Ket										
	Untuk penilaian BKD bidang seni dan teknologi, perhitungan capaian BKD sebagai berikut : <table border="1" data-bbox="301 358 959 472"> <tr> <td>Konsep karya</td> <td>25 %</td> </tr> <tr> <td>Pengerjaan karya tahap 50 %</td> <td>25 %</td> </tr> <tr> <td>Hasil akhir</td> <td>50 %</td> </tr> </table>	Konsep karya	25 %	Pengerjaan karya tahap 50 %	25 %	Hasil akhir	50 %									
Konsep karya	25 %															
Pengerjaan karya tahap 50 %	25 %															
Hasil akhir	50 %															
2	Melaksanakan penelitian secara mandiri atau melakukan kegiatan seni dan teknologi, 1 judul penelitian atau kegiatan tanpa anggota dihitung = 4 SKS. Perhitungan BKDnya sebagai berikut : <table border="1" data-bbox="301 727 899 906"> <tr> <td>Proposal Penelitian</td> <td>25 %</td> </tr> <tr> <td>Persiapan Penelitian</td> <td>10 %</td> </tr> <tr> <td>Pengumpulan Data</td> <td>15 %</td> </tr> <tr> <td>Analisis Data</td> <td>25 %</td> </tr> <tr> <td>Laporan Penelitian</td> <td>25 %</td> </tr> </table>	Proposal Penelitian	25 %	Persiapan Penelitian	10 %	Pengumpulan Data	15 %	Analisis Data	25 %	Laporan Penelitian	25 %	4	2 tahun	Surat Keterangan dari pimpinan	Bukti karya ilmiah	
Proposal Penelitian	25 %															
Persiapan Penelitian	10 %															
Pengumpulan Data	15 %															
Analisis Data	25 %															
Laporan Penelitian	25 %															

No	Kegiatan	SKS Maksimal	Periode	Bukti Penugasan	Bukti Kinerja	Ket								
3.	<p>Memperoleh Hak Paten :</p> <p>a. Pengurusan Paten sederhana b. Pengurusan Paten biasa c. Pengurusan paten internasional (minimal 3 negara)</p> <p>Ketentuan penilaian BKD yaitu :</p> <table border="1" style="margin-left: 40px;"> <tr> <td>Pendaftaran</td> <td>10%</td> </tr> <tr> <td>Pemeriksaan</td> <td>20%</td> </tr> <tr> <td>Uji Publik</td> <td>30%</td> </tr> <tr> <td>Sertifikat</td> <td>40%</td> </tr> </table>	Pendaftaran	10%	Pemeriksaan	20%	Uji Publik	30%	Sertifikat	40%	3 4 5	1 2 3	Surat tugas pimpinan	1. Lembar pengesahan PATEN 2. Bukti Dokumen atau photo	
Pendaftaran	10%													
Pemeriksaan	20%													
Uji Publik	30%													
Sertifikat	40%													
C.	Menyebarkan Gagasan													
1.	Menulis Jurnal ilmiah													
	a. Menulis jurnal dan diterbitkan oleh Jurnal lokal dan tidak terakreditasi, ber ISSN, mitra bestari / editor dari institusi sendiri	1,5		Surat tugas	Naskah jurnal									
	b. Jurnal ilmiah tidak terakreditasi nasional (minimum kontributor dari 2 provinsi) dan memiliki mitra bestari / editor minimum 2 provinsi	3												
	c. Diterbitkan oleh jurnal erakreditasi Diktis / Dikti	5												
	d. Jurnal internasional (menggunakan bahasa yang diakui PBB), kontributor dari 4 negara	5												
	e. Jurnal internasional bereputasi / terindeks scopus. Untuk penilaian BKD diatur sebagai berikut :	7												
	<table border="1" style="margin-left: 40px;"> <tr> <td>Submit</td> <td>10 %</td> </tr> <tr> <td>Perbaikan / revisi</td> <td>20 %</td> </tr> <tr> <td>Sudah revisi</td> <td>15 %</td> </tr> <tr> <td>Diterima (belum terbit)</td> <td>45 %</td> </tr> <tr> <td>Diterbitkan</td> <td>10 %</td> </tr> </table>	Submit	10 %	Perbaikan / revisi	20 %	Sudah revisi	15 %	Diterima (belum terbit)	45 %	Diterbitkan	10 %			
Submit	10 %													
Perbaikan / revisi	20 %													
Sudah revisi	15 %													
Diterima (belum terbit)	45 %													
Diterbitkan	10 %													

No	Kegiatan	SKS Maksimal	Periode	Bukti Penugasan	Bukti Kinerja	Ket
2.	Menulis di media massa	1				
3.	Membuat rancangan dan karya teknologi, rancangan dan karya seni monumental pentas seni pertunjukan / karya sastra a. Tingkat Lokal b. Tingkat Nasional c. Tingkat Internasional	2 3 4		Surat keterangan pimpinan	Eukti rancangan dalam CD / VCO	
4.	Menyampaikan orasi ilmiah, pembicara seminar, narasumber					
	a. Lokal kontributor	2		Surat tugas	1. Surat permohonan menjadi narasumber	
	d. Nasional (minimal 2 kontributor)	3			2. Sertifikat	
	e. Internasional (dalam bahasa yang diakui PBB) minimal 4 kontributor	4				
5.	Menyumbangkan tulisan di koran, majalah	0,5		Surat keterangan	1. Surat Keterangan 2. Bukti tulisan	

LAPORAN KINERJA DOSEN (LKD)

LAPORAN KINERJA DOSEN (LKD) DAN PENILAIAN SEMESTERTAHUN ...

IDENTITAS

Nama :
NIDN :
No. Sertifikat :
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Al Qur'an Al Ittifaqiah (IAIQI) Indralaya
Alamat Perguruan Tinggi : Jl. Lintas Timur Km.36 Indralaya Ogan Ilir Sumatra Selatan
Fakultas :
Jurusan/Program Studi :
Pangkat/Golongan :
Tempat/Tgl Lahir :
S1 :
S2 :
S3 :
Ilmu yang ditekuni :
No.Hp :

(* dipilih salah satu (DS = Dosen, PR = Profesor, DT = Dosen dengan tugas tambahan rektor/Ketua s/d Kajur, PT = Profesor dengan tugas tambahan

I. UNSUR PELAKSANAAN PENDIDIKAN

No	Jenis Kegiatan	Beban Kerja		Kinerja	Asesor
----	----------------	-------------	--	---------	--------

2									
Jumlah Beban Kerja									

PERNYATAAN DOSEN

Saya dosen yang membuat laporan kinerja ini menyatakan bahwa semua aktivitas dan bukti pendukungnya adalah benar aktivitas saya dan saya sanggup menerima sanksi apapun termasuk penghentian tunjangan dan mengembalikan yang sudah diterima apabila pernyataan ini dikemudian hari terbukti tidak benar.


Indralaya, 10, Januari, 2021
Dosen yang membuat

PERNYATAAN ASESOR

Saya sudah memeriksa kebenaran dokumen yang ditunjukkan dan bisa menyetujui laporan evaluasi ini

Asesor I

Asesor II



**Mengesahkan,
Dekan/ Direktur**

.....

REKAPITULASI PENILAIAN LKD

REKAPITULASI PENILAIAN LAPORAN KINERJA DOSEN (LKD) INSTITUT AGAMA ISLAM AL-QUR'AN AL ITTIFAQIAH (IAIQI) INDRALAYA SEMESTER TAHUN

Nama Fakultas/Jurusan/Program Studi :

No. Sertifikasi	Nama Dosen	Semester Ganjil					Semester Genap					Kewajiban Dosen	Status	Kesimp
		I/II	III	IV	V	Jlh	I/II	III	IV	V	Jlh			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)

Catatan : Kewajiban dosen diisi "M" atau "TM". Status diisi "M" jika semester genap + ganjil dan kewajiban dosen memenuhi, dan "TM" jika tidak "dilanjutkan" jika "M" atau "tidak dilanjutkan" jika "TM".

PERNYATAAN PEMIMPIN IAIQI

Saya sudah memeriksa dan dapat menyetujui laporan penilaian ini
Indralaya, 10 Januari 2021
Mengesahkan Rektor

Dr. Hj Muyasaroh, M.Pd.I



PENJELASAN MEMBUAT RANCANGAN DAN KARYA SENI/DESAIN

Pertunjukan yang tidak mendapatkan HAKI dan sksnya.

A. Sub Unsur: Sudah Jelas

B. Penciptaan

Penciptaan seni adalah sebuah karya yang melahirkan karya seni/desain baru dalam sebuah cabang seni/desain (seni pertunjukan, seni rupa/desain, dan seni media rekam). Karya penciptaan selalu orisinal, konseptual yaitu berdasarkan konsep tertentu, dan implementatif yaitu dapat diimplementasikan ke dalam sebuah sajian seni.

Karya-karya yang termasuk di dalam katagori ini antara lain karya komposisi musik, karya tari, drama - pan Indonesia – maupun drama tradisional, dan perancangan karya seni rupa/ desain. Karya penciptaan mempunyai derajat paling tinggi di dalam karya seni.

Jenis karya ini memerlukan daya kreativitas yang sangat tinggi untuk mewujudkan misi penting ciptaannya yang menyangkut peri kehidupan manusia, misalnya menjawab permasalahan bangsa atau memberi pencerahan terhadap manusia/kemanusiaan, dan hal-hal yang setara dengan itu.

Jenis karya ini mempunyai derajat nilai pada yang tertinggi. Satuan penilaiannya adalah sekali untuk setiap karya cipta dengan batas kewajaran 1 (satu) karya per tahun. Kelengkapan yang diperlukan dalam penilaian adalah pertanggungjawaban akademik berupa deskripsi penciptaan.

C. Konseptor

Konseptor adalah seniman yang mengimplentasikan karya cipta secara konseptual ke dalam sebuah sajian seni. Seniman yang termasuk di dalam katagori konseptor antara lain: sutradara (teater), penggubah- arranger (musik), konduktor (musik), kameramen (media rekam), animator (film), kurator (seni rupa/desain), editor pandang dengar - audio-visual (dalam seni media rekam).

Jenis kekaryaannya ini mempunyai nilai tinggi sebab diperlukan daya interpretasi yang tinggi untuk menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi - ruang dan waktu. Batas kewajarannya adalah 1 (satu) karya per semester.

Penilaian karya ini diberikan pada setiap kali sajian seru. Kelengkapan yang diperlukan dalam penilaian adalah pertanggungjawaban akademik berupa deskripsi tafsir karya cipta dan buku acara -programme note pentas - bagi seni pertunjukan – atau katalog pameran bagi seni rupa.

D. Penata

Penata merupakan seniman yang mengatur unsur-unsur karya seni secara runtut sehingga proses penghayatan dapat terjadi, Karya jenis ini juga dapat dimungkinkan menambah kekuatan ekspresi estetik. Seniman yang tergolong dalam katagori ini di antaranya adalah penata artistik, penata rias, penata busana, penata lampu - lightingman, penata suara, penata panggung, ilustrator dan sebagainya.

Kerumitan jenis kekaryaannya ini terletak pada bagaimana mereka menata bidangnya masing-masing berdasarkan kondisi ruang dan waktu, agar dapat memperkuat ekspresi estetik seperti yang dituntut oleh pencipta seni. Batas kewajarannya adalah 1 (satu) karya per semester.

Penilaiannya diberikan pada setiap kali sajian seni. Kelengkapan yang diperlukan dalam penilaian jenis karya ini adalah pertanggungjawaban akademik berupa deskripsi pengaturan unsur • unsur karya dan buku acara - programme note pentas - bagi seni pertunjukan atau katalog pameran bagi seni rupa.

E. Penyaji

Penyaji adalah seniman yang melaksanakan segala macam sajian seni di atas pentas sesuai dengan konsep ciptaan seni dengan segala pengaturannya. Seniman yang termasuk dalam kategori ini antara lain pemusik, pengrawit, penari, dalang, pemeranan (seni pertunjukan dan film), pembawa acara (seni media rekam), dan pelaksana perancangan.

Mereka mempunyai tanggungjawab yang besar untuk dapat mengekspresikan pelaksanaan sajian seni yang menjadi tanggung jawabnya (tanggung jawab peran, instrumen) sehingga proses penghayatan seni - konsep dan ekspresi estetik yang dikehendaki oleh pencipta seni - dapat berlangsung. Pelaksanaan kekaryaannya ini diperlukan kemampuan tafsir, dan daya improvisasi guna menyesuaikan diri dengan berbagai situasi. Batas kewajaran pelaksanaannya adalah 2 (dua) karya per semester.

Penilaian jenis karya ini diberikan pada setiap kali tampil. Kelengkapan yang diperlukan dalam penilaian adalah dokumen tampilan dan catatan program (programnote).

Catatan:

Karya-karya seni yang belum termasuk dalam subunsur 1 s.d. 4 dapat dimasukkan dalam sub unsur yang relevan.

F. Karya Sastra

Karya sastra adalah karya seni yang memenuhi kaidah pengembangan sastra dan mendapat pengakuan dan penilaian oleh pakar sastra/ seniman serta mempunyai nilai orisinalitas. Karya • karya yang termasuk dalam katagori ini antara lain Naskah Drama, Novel, Cerpen, dan Puisi. Batas kewajaran untuk penulisan naskah Drama/Novel yang ber ISBN adalah 1 naskah per tahun, yang tidak ber-ISBN 1 (satu) naskah per semester; Cerpen yang ber-ISBN 1 (satu) naskah pertahun, yang tidak her-ISBN 1 (satu)naskah per semester; Puisi yang ber-ISBN 1 (satu) naskah per tahun, yang tidak ber- ISBN 1 (satu) naskah per semester.

G. Internasional, Nasional, dan Lokal

- a. Karya Seni dikatakan bertaraf internasional bila memenuhi salah satu persyaratan:
 1. Penyelenggaranya dilakukan oleh minimal 4 (empat) negara atau badan yang sudah mendapatkan pengakuan internasional.
 2. Peserta berasal dari minimal 4 (empat) negara atau lebih.
 3. Pengamatan dilakukan oleh kritikus yang mempunyai rekognisi pada tingkat internasional.
- b. Karya Seni dikatakan bertaraf nasional bila memenuhi salah satu persyaratan:
 1. Penyelenggaranya dilakukan minimal oleh 5 (lima) provinsi atau Badan Panitia yang diberi wewenang.
 2. Peserta berasal minimal dari 5 provinsi.
 3. Pengamatan dilakukan oleh kritikus yang mempunyai rekognisi pada tingkat nasional.
- c. Karya Seni dikatakan bertaraf Lokal bila memenuhi salah satu persyaratan:
 1. Penyelenggaranya dilakukan oleh suatu Panitia Daerah.
 2. Peserta berasal dari daerah Kabupaten/Kota.
 3. Pengamatan dilakukan oleh kritikus yang mempunyai rekognisi pada tingkat lokal.
- d. Bila karya ini dipergelarkan secara mandiri atau kegiatan yang serupa maka penilaian dilakukan oleh sejawat yang mempunyai rekognisi padatingkat internasional, nasional, maupun lokal.
- e. Bila karya ini dipergelarkan dalam sebuah Festival atau kegiatan yang serupa maka penilaian dilakukan oleh suatu tim juri/pengamat yang berkompeten sesuai dengan tingkatannya internasional, nasional, maupun lokal.